

TESIS

PERILAKU KONSUMSI IBU RUMAH TANGGA DALAM MEMILIH  
PRODUK PANGAN KEMASAN SERTIFIKASI *HALAL*  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK *HALAL*  
(Studi Kasus Pada *Majlis Ta'lim Al-Anshar*  
Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah)



ZUHRI ASYHARI  
NIM: 2174200040

PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARI'AH  
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PONTIANAK  
2022

TESIS

PERILAKU KONSUMSI IBU RUMAH TANGGA DALAM MEMILIH  
PRODUK PANGAN KEMASAN SERTIFIKASI *HALAL*  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK *HALAL*  
(Studi Kasus Pada *Majlis Ta'lim Al-Anshar*  
Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah)



ZUHRI ASYHARI  
NIM: 2174200040

Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mendapatkan gelar Magister Ekonomi (M.E)

PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARI'AH  
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
2022



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
PASCASARJANA**

Gedung Pascasarjana Jl. Letjen. Soeprapto Nomor 19 Telp. (0561) 734170 / 740601  
Fax. (0561) 734170 Pontianak 78121

---

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

Tesis yang berjudul: Perilaku Konsumsi Ibu Rumah Tangga Dalam Memilih Produk Pangan Kemasan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Pada Majelis Ta'lim Al-Anshar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah) disusun oleh **Zuhri Asyhari** NIM. 2174200040 telah dinyatakan lulus ujian tesis yang diselenggarakan pada Senin, 8 Agustus 2022.

Tesis ini telah diperbaiki sesuai saran dan komentar para penguji sehingga disetujui untuk diajukan sebagai syarat pengurusan Ijazah.

Pontianak, 15 Agustus 2022

Dewan Penguji:

No	Nama/Pembimbing/Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Pembimbing I/Ketua Sidang <b>Dr. Ismail Ruslan, M.Si</b>	.....	.....
2.	Pembimbing II/Sekretaris Sidang <b>Dr. Rahmap, M.Ag</b>	.....	.....
3.	Penguji I <b>Prof. Dr. Wajidi Sayadi, M.Ag</b>	.....	.....
4.	Penguji II <b>Dr. Luqman, M.S.I</b>	.....	.....
5.	Mengetahui Direktur Pascasarjana <b>Dr. Ismail Ruslan, M.Si</b>	.....	.....



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
PASCASARJANA**

Gedung Pascasarjana Jl. Letjen. Soeprapto Nomor 19 Telp. (0561) 734170 / 740601  
Fax. (0561) 734170 Pontianak 78121

---

**PERSETUJUAN REVISI HASIL UJIAN TESIS**

Tesis yang berjudul: Perilaku Konsumsi Ibu Rumah Tangga Dalam Memilih Produk Pangan Kemasan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Pada Majelis Ta'lim Al-Anshar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah) disusun oleh **Zuhri Asyhari** NIM. 2174200040 telah dinyatakan lulus ujian tesis yang diselenggarakan pada Senin, 8 Agustus 2022.

Tesis ini telah diperbaiki sesuai saran dan komentar para penguji sehingga disetujui untuk diajukan sebagai syarat pengesahan tesis.

Pontianak, 15 Agustus 2022

Dewan Penguji:

No	Nama/Pembimbing/Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Pembimbing I/Ketua Sidang <b>Dr. Ismail Ruslan, M.Si</b>	.....	.....
2.	Pembimbing II/Sekretaris Sidang <b>Dr. Rahmap, M.Ag</b>	.....	.....
3.	Penguji I <b>Prof. Dr. Wajidi Sayadi, M.Ag</b>	.....	.....
4.	Penguji II <b>Dr. Luqman, M.S.I</b>	.....	.....

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING  
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ismail Ruslan, M,Si  
Tanggal : .....

Dr. Rahmap, M,Ag  
Tanggal : .....

**PERSETUJUAN PANITIA UJIAN TESIS**

Dr. Ismail Ruslan, M. Si  
(Direktur)<sup>1</sup>

.....  
(Tanda Tangan)

.....  
(Tanggal)

Dr. Samsul Hidayat, MA  
(Wakil Direktur)<sup>2</sup>

.....  
(Tanda Tangan)

.....  
(Tanggal)

Nama : Zuhri Asyhari

NIM : 2174200040

Angkatan : II (Dua)

---

<sup>1</sup>Direktur Pascasarjana IAIN Pontianak

<sup>2</sup> Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Pontianak

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Atas segala limpahan nikmat taufik serta hidayah-Nya sehingga tesis dengan berjudul "PERILAKU KONSUMSI IBU RUMAH TANGGA DALAM MEMILIH PRODUK PANGAN KEMASAN SERTIFIKASI *HALAL* BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK *HALAL* (STUDI KASUS PADA *MAJLIS TA'LIM AL-ANSHAR* KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR KABUPATEN MEMPAWAH)" ini dapat peneliti selesaikan. Shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat serta para pengikutnya semoga nanti di akhir zaman kita mendapatkan syafaatnya, Amin.

Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Ekonomi pada IAIN Pontianak. Dengan segala keterbatasan yang peneliti miliki, masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Semoga hasil penelitian ini dapat berguna, khususnya bagi dunia Pendidikan.

Dalam penulisan tesis ini, peneliti banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Dr. Syarif, S.Ag., M.A selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.

2. Dr. Ismail Ruslan, M.Si selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dan selaku dosen pembimbing utama yang juga telah memberikan banyak masukan dan arahan dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Dr. Luqman, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.
4. Dr. Rahmap, M.Ag selaku dosen pembimbing kedua yang juga telah memberikan banyak masukan dan arahan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Seluruh dosen dan staff pengajar di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, yang telah memberikan ilmu kepada peneliti selama masa perkuliahan.
6. Pengurus dan jama'ah Majelis Ta'lim Al-Anshar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, yang telah menjadi objek penelitian dan menjadi informan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Kepada Istri tercinta YUTA AMELIA dan anak-anak tersayang Firman Maghfur Lana, M. Syahdan Syahruwardi dan Zulfan Yazid Tamam yang selalu memberikan dorongan dan semangat agar peneliti dapat menyelesaikan studi serta Ayahanda tercinta Almarhum H. MAS'UD USMAN dan Ibunda tercinta Almarhumah HJ. ERNY RUMIATIN serta Abang dan Kakak yang tersayang Zuhdi Ramadhan, Zuhni

Agustiawan, Dewi Tri Meinarni dan Zuhfi Chandra yang selalu memberikan motivasi kepada peneliti, semoga Allah memberi Rahmat dan Hidayah-Nya kepada mereka, Amin.

8. Teman-teman seperjuangan Angkatan II (dua) Program Studi Magister Ekonomi Syari'ah Angkatan 2017.
9. Semua pihak yang terlibat dalam membantu menyelesaikan tesis ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT selalu melindungi dan meridhoi atas segala apa yang telah peneliti sampaikan dalam tesis ini. Semoga penulisan tesis ini bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. Peneliti menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh sekali dari kata sempurna, untuk itu peneliti mohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

2022 Pontianak, Agustus  
Peneliti,

ZUHRI ASYHARI  
NIM. 2174200040



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
PASCASARJANA**

Gedung Pascasarjana Jl. Letjen. Soeprato Nomor 19 Telp. (0561) 734170 / 740601  
Fax. (0561) 734170 Pontianak 78121

---

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zuhri Asyhari  
NIM : 2174200040  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah  
Judul : Perilaku Konsumsi Ibu Rumah Tangga Dalam Memilih Produk Pangan Kemasan Berlabel Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( Studi Kasus Pada Majelis Ta'lim Di Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah )

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan- ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya, dan apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis saya ini hasil jiplakan, maka saya rela bila gelar dan ijazah yang diberikan Institut kepada saya akan batal saya terima.

Pontianak, . Juli 2022

Yang membuat pernyataan,

  
Zuhri Asyhari

## ABSTRAK

Zuhri Asyhari, dengan NIM 2174200040, 2022. Perilaku konsumsi Ibu rumah tangga dalam memilih Produk Pangan Kemasan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (studi kasus pada Majelis Ta'lim Al-Anshar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku konsumsi, faktor-faktor yang mempengaruhi dan pemahaman Ibu rumah tangga dalam memilih produk pangan kemasan sertifikasi halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada Majelis Ta'lim Al-Anshar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data keterangan para informan dan dokumen-dokumen. Adapun pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan bersifat kualitatif dengan melakukan langkah-langkah analisis data yakni: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bentuk perilaku konsumsi Ibu rumah tangga *majlis ta'lim Al-Anshar* yaitu: memiliki keyakinan/aqidah yang kuat, sikap tawakkal, bertransaksi pada produk yang halal, tidak memiliki sikap buruk sangka dalam transaksi, bisa menunaikan hak dan kewajibannya serta memiliki sikap administratif dalam transaksi. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi Ibu rumah tangga *majlis ta'lim Al-Anshar* adalah: faktor agama, faktor psikologi (motivasi, persepsi, pembelajaran dan memori), faktor pribadi, faktor sosial dan faktor budaya. 3) Pemahaman Ibu rumah tangga *majlis ta'lim Al-Anshar* diantaranya; a) terciptanya sikap kepatuhan, ketaatan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta berharap keberkahan dan pahala, b) terciptanya karakter yang jujur dan bisa meninggalkan sesuatu yang *haram*, c) sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT dan menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, d) terciptanya sikap nyaman, tenang dan tidak ragu-ragu serta bersikap sederhana dan tidak boros, e) terciptanya sikap tanggungjawab terhadap dirinya dan keluarganya serta tanggung jawab kepada Allah SWT.

***Kata kunci: Perilaku konsumsi ibu rumah tangga, Sertifikasi halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Majelis ta'lim Al-Anshar Kecamatan Mempawah Timur.***

## **ABSTRACT**

**Zuhri Asyhari**, with NIM 2174200040, 2022. Consumption behavior of housewives in choosing *Halal* Certification Packaged Food Products, *Halal* Product Assurance Organizing Agency (case study at *Majlis Ta'lim Al-Anshar*, East Mempawah District, Mempawah Regency).

This study aims to analyze consumption behavior, influencing factors and understanding of housewives in choosing packaged food products with *halal* certification, the *Halal* Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) at *Majlis Ta'lim Al-Anshar*, East Mempawah District, Mempawah Regency.

The type of research used is a qualitative descriptive method. Sources of data are information from informants and documents. The data collection by conducting observations, interviews and documentation. While the data analysis used is qualitative in nature by carrying out data analysis steps, namely: data collection, data reduction, data presentation, conclusion and verification.

The results showed that: 1) The form of consumption behavior of housewives at *majlis ta'lim Al-Anshar* are: having strong beliefs/*aqidah*, *tawakkal* attitude, transacting on *halal* products, have no prejudice in transactions, can fulfill their rights and obligations and have an administrative attitude in transactions. 2) The factors that influence the consumption behavior of housewives at *majlis ta'lim Al-Anshar* are: religious factors, psychological factors (motivation, perception, learning and memory), personal factors, social factors and cultural factors. 3) Understanding of housewives at *majlis ta'lim Al-Anshar*, such as; a) the creation of an attitude of obedience, obedience and piety to Allah SWT, and hope for blessings and rewards, b) the creation of an honest character and able to leave something unlawful, c) as a means of worshiping Allah SWT and establishing good relations with fellow human beings, d) the creation of a comfortable, peaceful and no hesitation attitude as well as being simple and not extravagant, e) the creation of an attitude of responsibility towards himself and his family and responsibility to Allah SWT.

**Keywords:** *Housewife consumption behavior, Halal certification of the Halal Product Assurance Organizing Agency, Majlis ta'lim Al-Anshar at East Mempawah District*

## نبذة مختصرة

زهري اشهاري، برقم القيد 2174200040، 2022. السلوك الاستهلاكي لربات البيوت في اختيار المنتجات الغذائية الشهادة الحلال من الوكالة المنظمة لضمان المنتجات الحلال (دراسة حالة في مجلس التعليم الأنصار في منطقة ممفاواه الشرقية ممفاواه ريجنسي).

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل السلوك الاستهلاكي ، العوامل المؤثرة وفهم ربات البيوت في اختيار المنتجات الغذائية الشهادة الحلال من الوكالة المنظمة لضمان المنتجات الحلال (BPJPH) في مجلس التعليم الأنصار في منطقة ممفاواه الشرقية ممفاواه ريجنسي.

نوع البحث المستخدم هو منهج وصفي نوعي. مصادر البيانات هي معلومات من المخبرين والوثائق. وجمع البيانات عن طريق إجراء الملاحظات و المقابلات والتوثيق. بينما يعتبر تحليل البيانات المستخدم نوعياً من خلال تنفيذ خطوات تحليل البيانات ، وهي: جمع البيانات وتقليل البيانات وعرض البيانات والا ستنتاج والتحقق.

وأظهرت النتائج ما يلي: (1) شكل السلوك الاستهلاكي لربات البيوت في مجلس التعليم الأنصار وهي: لديها إيمان قوي / عقيدة ، موقف توكل ، التعامل مع المنتجات الحلال ، ليس لديها تحيز في المعاملات ، يمكنها الوفاء بحقوقها و التزاماتها ولها موقف إداري في المعاملات. (2) العوامل المؤثرة في السلوك الاستهلاكي لربات البيوت في مجلس التعليم الأنصار هي: العوامل الدينية ، العوامل النفسية (الدافع ، الإدراك ، التعلم والذاكرة)، العوامل الشخصية والعوامل الاجتماعية والعوامل الثقافية. (3) فهم ربات البيوت في مجلس التعليم الأنصار منها: أ) خلق موقف طاعة وطاعة وتقوى الله سبحانه وتعالى ورجاء البركات والمكافآت ، ب) خلق شخصية نزيهة وقادرة على ترك شيء غير مشروع. ج) كوسيلة لعبادة الله سبحانه وتعالى وإقامة علاقات طيبة مع إخواننا من البشر ، د) خلق موقف مريح وسلمي وخالي من التردد بالإضافة إلى كونه بسيطاً وغير اسراف ، ه) خلق موقف من المسؤولية تجاه نفسه وأسرته وكذلك المسؤولية تجاه الله سبحانه وتعالى.

**الكلمات المفتاحية: السلوك الاستهلاكي لربات المنزل ، شهادة الحلال من الوكالة المنظمة لضمان المنتجات الحلال ، مجلس التعليم الأنصار في منطقة ممفاواه الشرقية .**

## LAMPIRAN

1. Kisi-kisi Instrumen Penelitian
2. Pertanyaan Wawancara
3. Lembar Observasi
4. Surat Izin Penelitian dari IAIN Pontianak
5. Surat Izin Penelitian dari Ketua Majelis Ta'lim Al-Anshar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah
6. Hasil Wawancara
7. Foto Wawancara

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
LEMBAR PENGECEKAN PLAGIAT .....	v
NOTA PEMBIMBING .....	vi
ABSTRAK .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA .....	xi
DAFTAR ISI .....	xix
LAMPIRAN .....	xxii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Batasan Masalah .....	14
E. Tujuan Penelitian .....	15
F. Manfaat Penelitian.....	15
G. Kajian Pustaka .....	17
H. Kerangka Teoritik.....	20
I. Metode Penelitian .....	28
1. Lokasi Penelitian .....	28
2. Jenis Penelitian .....	28
3. Teknik Pengumpulan Data .....	29
a. Observasi .....	29
b. Wawancara .....	30
c. Dokumentasi .....	30
4. Data dan Jenis Data.....	30
5. Teknik Analisis Data .....	31
a. Analisis Kualitatif .....	31
b. Analisis Deskriptif .....	31

c. Proses Analisis Data .....	32
J. Sistematika Pembahasan.....	34
<b>BAB II. KERANGKA TEORI DAN PERDEBATAN AKADEMIK</b>	
A. Teori Perilaku Konsumsi Ibu Rumah Tangga .....	36
1. Pengertian Perilaku Konsumsi.....	36
2. Faktor-Faktor Perilaku Konsumsi.....	43
3. Prinsip Konsumsi Dalam Islam.....	47
B. Produk .....	52
1. Produk Pangan.....	52
2. Produk Pangan Kemasan .....	54
3. Klasifikasi Produk .....	55
a. Berdasarkan wujudnya .....	56
b. Berdasarkan Daya Tahan .....	56
4. Pengemasan Produk .....	59
5. Pelabelan Halal Produk .....	60
C. BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) .....	63
1. Dasar Hukum Lahirnya BPJPH .....	63
2. Wewenang BPJPH .....	64
3. Prosedur Pengajuan sertifikat Halal .....	65
<b>BAB III. GAMBARAN UMUM MAJLIS TA'LIM KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR KABUPATEN MEMPAWAH</b>	
A. Kabupaten Mempawah.....	70
1. Sejarah Singkat .....	70
2. Letak Geografis .....	71
3. Data Kependudukan .....	74
B. Kecamatan Mempawah Timur .....	74
1. Sejarah Singkat.....	74
2. Letak Geografis .....	74
3. Data Kependudukan.....	75
C. Majelis Ta'lim.....	76
1. Data Majelis Ta'lim .....	76

2. Majelis Ta'lim Al-Anshar .....	78
-----------------------------------	----

#### **BAB IV. PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk Perilaku Konsumsi Ibu Rumah Tangga Dalam Memilih Produk Sertifikasi Halal BPJPH Pada Majelis Ta'lim Al-Anshar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah .....	81
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi Ibu Rumah Tangga Dalam Memilih Produk Sertifikasi Halal BPJPH Pada Majelis Ta'lim Al-Anshar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah .....	93
C. Pemahaman Yang Diperoleh Ibu Rumah Tangga Majelis Ta'lim Al-Anshar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah Setelah Memilih Dan Mengonsumsi Produk Pangan Kemasan Sertifikasi Halal BPJPH.....	96

#### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	107
C. Rekomendasi.....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>109</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pola konsumsi adalah penggunaan barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, tingkat keluarga atau rumah tangga yang paling kecil, pemeritahan, hingga industri. Dalam hal ini, jenis pola konsumsi terdiri dari berbagai macam mulai dari produk makanan dan minuman, hingga produk atau layanan non-makanan yang tergantung pada setiap kebutuhan. Penggunaan setiap produk ini pun bisa berbeda. Ada yang dibedakan berdasarkan manfaat, waktu penggunaan, hingga harganya.

Veithzal (2017:235), mengatakan bahwa perilaku konsumen adalah suatu kegiatan seseorang yang berhubungan dengan masalah pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk yang akan dikonsumsi. Kegiatan konsumsi itu terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahapan sebelum pembelian, pada saat pembelian, dan setelah pembelian. Perilaku konsumen ini juga berbeda dalam memutuskan pembelian. Produk yang nilai jualnya rendah, maka harus cepat untuk membelinya. Sedangkan barang yang nilai jualnya tinggi, maka dalam pembelian tidak harus segera membeli namun harus dipikir lebih matang.

Engel dalam Veithzal (2017:236), mendefinisikan perilaku konsumen adalah suatu tindakan yang langsung terlibat dalam

mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa. Berbeda pula dengan Veithzal dan Engel, Swastha menganggap bagian terpenting dari perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik yang melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, serta menggunakan barang dan jasa ekonomi.

Konsumsi memiliki urgensi yang besar dalam setiap kehidupan manusia. Tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya. (Sutono, 2018:4)

Kebiasaan mengonsumpsi makanan seseorang berdasarkan agama yang dianutnya, kesukaan, pantangan serta larangan terdapat makanan atau minuman tertentu. Bagi yang beragama Islam, makanan menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Hal ini karena adanya ketentuan maupun status hukum yang berlaku yang biasa disebut *halal* atau *haram* terhadap makanan tersebut.

Maka pastinya ada suatu kewajiban bagi setiap muslim dalam mengkonsumsi makanan yang *halal* dan baik sesuai dalam Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai *kehalalan* dan *keharaman* menjadi penting bagi seorang konsumen sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi suatu produk pangan.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: "Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang *halal* dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya".

Bahwa apabila seseorang mengkonsumsi makanan dan minuman yang *haram* maka termasuk sikap dan perilaku yang buruk, sehingga dalam memilih makanan yang *halal* dan baik merupakan kewajiban yang harus dijalankan bagi setiap muslim. Dan adanya ketaatan dalam menjalankan perintah Allah merupakan bentuk ciri keimanan seorang hamba kepada TuhanNya.

Bagi setiap muslim, mengetahui *kehalalan* produk makanan yang akan dikonsumsinya menjadi sangat penting, karena terkait dengan ketenangan hati sebagai penghambaan dirinya kepada Allah swt. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang *halal* dan lagi baik, termasuk juga barang-barang yang digunakan dalam hidupnya.

Kegiatan ekonomi selalu memiliki keterkaitan kepada tiga hal, yaitu: produsen, konsumen, dan distribusi. Produsen yang hakiki adalah Allah SWT yang Maha Pencipta seluruh alam semesta, sedangkan manusia bisa sebagai konsumen dan juga bisa sebagai produsen, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30, terdapat kalimat *khalifah* yang berarti sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta yang memiliki tanggung jawab.

Tingkah laku konsumen yang tidak tetap akan terbentuk dalam proses sosialisasi, dan transmisi melalui edukasi atau penurunan dari pengalaman generasi sebelumnya, grup sosial, atau dari individu ke individu. Peran utama dalam proses ini adalah adanya sosialisasi dari keluarga, institusi pendidikan dan agama, media massa, dan pemerintah. Seorang ibu rumah tangga sebagai konsumen akan memiliki nilai yang terbentuk dari proses-proses tersebut. Oleh karena itu, nilai yang terbentuk akan menjadi pedoman dalam tingkah laku pembelian produk makanan kemasan. (Ruwani, Retnaningsih Dan Simanjuntak, 2014:49).

Perilaku konsumsi dalam Islam juga mengajarkan kita bersikap murah hati dengan mempertimbangkan kondisi lingkungannya. Munculnya kesenangan di tengah masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan hidup akan menimbulkan kecemburuan yang dapat menjadi sumber konflik. Di samping sikap kesederhanaan juga perlu dikembangkan sikap melihat dan memperhatikan kondisi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Nabi menekankan dalam suatu hadist bahwa tidak dikatakan seseorang itu beriman manakala ada tetangganya kelaparan sementara dia dalam keadaan kekenyangan. (Sarwono, 2009).

Selain itu Islam juga mengajarkan umatnya agar berperilaku konsumsi secara sederhana (*moderation*). Dalam perspektif ekonomi dapat diartikan bahwa dalam berkonsumsi harus senantiasa

memperhatikan kemampuan daya beli agar tidak mengalami defisit anggaran. Perilaku konsumtif akan mendorong munculnya budaya materialistik, hedonistik dan pragmatik yang menyebabkan masyarakat tidak lagi memperhitungkan kondisi lingkungan dan daya dukung sumber daya alam bagi kepentingan generasi berikutnya.

Islam tidak membiarkan seorang konsumen muslim untuk mengkonsumsi pangan apa saja karena alasan hanya untuk bertahan hidup, melainkan harus mengacu pada landasan agama. Dalam hal ini Islam memperkenalkan konsep *halal*, *haram* dan boros dalam menghambur-hamburkan sesuatu. Sebagai prinsip dasar menurut Muhammad (2012, Vol.12:102) dalam mengatur kebutuhan manusia yaitu bersifat *dharuriyah* (primer), *hajiyah* (sekunder) maupun *tahsiniyah* (tersier).

Menurut Mohd Yusoff (2004), *halal* bukan hanya mencakup aspek agama tetapi *halal* saat ini erat kaitannya dengan proses produksi yang memerhatikan kualitas dan kebersihan suatu produk. Peran pemerintah dalam hal ini harus benar-benar memerhatikan bahwa pangan yang beredar telah memenuhi standar *halal* yang sesuai dengan *syari'at* Islam. Munculnya berbagai kasus produk *haram* di Indonesia membuat konsumen terutama konsumen muslim harus lebih berhati-hati dalam mengonsumsi dan memilih produk pangan.

*Halal* dan *haram* adalah hal yang fundamental dalam Islam

karena merupakan substansi dari hukum Islam. Perintah untuk mengkonsumsi makanan halal dalam Al-Qur'an menjadi dasar bagi setiap muslim untuk memperhatikan dan memilih dalam mengkonsumsi makanan halal. Maka dapat dipahami bahwa Islam memberikan aturan dalam mengkonsumsi makanan bagi konsumen yaitu selalu menjaga unsur *halal* dan baik sebagai sebuah langkah untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, serta menjadi suatu batasan aktifitas konsumen muslim untuk menghindari perilaku berlebihan dan pemborosan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Din Syamsudin saat menjadi sekjen Majelis Ulama' Indonesia produk *halal* adalah bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia harus menghormati hak-hak masyarakat dengan memenuhi tuntutan penyediaan produk-produk *halal*. Sedangkan perspektif hak asasi manusia dikatakan produk *halal* adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah. (Republika online. 2009).

Pemerintah harus menyediakan sarana tentang sertifikasi *halal* bagi semua produk yang dipasarkan baik produk impor maupun produk lokal kepada masyarakat. Hal ini membuat konsumen merasa aman, tentram dan yakin bahwa produk yang mereka konsumsi adalah *halal*.

Pemerintah Indonesia juga tidak membiarkan warganya untuk mengkonsumsi produk-produk yang berbahaya pada kesehatan

dirinya. Ini terbukti dengan adanya Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 tentang pangan *halal*. Pangan *halal* (pasal 1 ayat 5) adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang *haram* atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. (blogspot.com, 2011).

Adanya perubahan aturan mendasar dalam proses sertifikasi *halal* pasca terbitnya Undang-undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk *Halal*. Salah satunya, proses sertifikasi *halal* dilakukan melalui sinergi para pihak, tidak hanya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk *Halal* (BPJPH) Kemenag, Muhammad Aqil Irham menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi *halal* sebuah produk yang diajukan oleh para pelaku usaha. Ada tiga aktor yang diatur dalam UU No 33 tahun 2014, terlibat dalam proses Sertifikasi *Halal*, yaitu BPJPH, Lembaga Pemeriksa *Halal* atau LPH, dan MUI.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk *Halal* (BPJPH) Kementerian Agama menetapkan label *halal* yang berlaku secara nasional. Penetapan label *halal* tersebut dituangkan dalam Keputusan

Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label *Halal*. Penetapan label *halal* tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Penetapan ini juga bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH. (portal.asahankab.go.id, 2022)

Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan produk *halal*, maka harus diketahui tingkat kesadaran perilaku Muslim di Indonesia sebagai konsumen produk *halal*. Kesadaran muslim di Indonesia terhadap produk *halal* memang belum diketahui secara pasti. Namun, penting untuk dipelajari kriteria dalam menilai produk *halal* dari sisi persepsi konsumen. Kriteria tersebut tidak hanya merujuk pada komposisi makanan, namun termasuk cara pengolahan hingga pengemasan.

Seorang konsumen muslim juga harus mengetahui secara pasti bahwa ada empat bidang usaha makanan yang harus memiliki sertifikasi *halal*, yaitu: industri pengolahan, restoran atau rumah makan, rumah potong hewan (RPH), dan makanan dalam kemasan. Namun sebaliknya, masyarakat Indonesia kurang memperhatikan *kehalalan* dan kebaikan (*tayyib*) makanan, padahal makanan itu juga berpengaruh terhadap kesehatan pada diri muslim dan kesehatan terhadap anak turunya.

Jaminan produk *halal* dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat *halal*. Regulasi produk *halal* sangat penting dalam pelaksanaan penjaminan produk *halal* bagi konsumen muslim. Pencantuman label *halal* yang saat ini diterbitkan sertifikat *halalnya* oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk *Halal* pada produk pangan kemasan dapat memudahkan konsumen muslim dalam mengidentifikasi *kehalalan* suatu produk tanpa harus mengetahui proses pembuatan produk tersebut, sehingga konsumen muslim khususnya ibu rumah tangga pada *majlis ta'lim Al-Anshar* di Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah akan merasa aman dalam mengonsumsi makanan dan minuman.

Mempawah Timur memiliki jumlah penduduk muslim sebanyak 33.782 jiwa dari total penduduknya menurut data Kependudukan Dukcapil semester 2 (2020). Banyaknya penduduk yang beragama Islam di Kecamatan Mempawah Timur diharapkan akan meningkatkan kesadaran penduduk untuk mengetahui pentingnya mengonsumsi pangan *halal*. Produk pangan kemasan dapat menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat karena produk pangan kemasan dapat langsung dikonsumsi dan mudah dalam memasaknya. Oleh karena itu, produk pangan kemasan harus senantiasa tersedia, aman, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

Masyarakat di Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, khususnya ibu rumah tangga, memiliki permintaan pasar yang besar terhadap produk *halal* yang tentunya menjadi pilihan yang tepat bagi konsumen muslim. Produk *halal* tidak hanya berupa label *halal*, tetapi juga dapat dilihat dari bahan ataupun masa kedaluwarsa tersebut.

*Majlis Ta'lim Al-Anshar* merupakan kumpulan para jamaah pengajian ibu-ibu rumah tangga yang beralamatkan di Jalan Bardanadi Desa Pasir Panjang Kecamatan Mempawah Timur. Berdiri pada tahun 2009 dan beranggotakan sekitar 25-30 jamaah yang mata pencahariannya bervariasi seperti ibu rumah tangga, berkebun, dan menjaga warung makanan.

Beberapa ibu-ibu rumah tangga khususnya mereka yang secara rutin mengikuti *Majlis Ta'lim Al-Anshar* di Kecamatan Mempawah Timur memiliki perilaku konsumen terhadap produk *halal* sangat detail, sedangkan secara pengetahuan mengenai definisi produk *halal* sering dibahas di dalam pengajian-pengajian yang langsung merupakan tempat binaan peneliti sebagai penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah.

Hal ini berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti tentu saja telah diberikan pengetahuan yang cukup begitu mendalam mengenai produk *halal*. Namun, pada kenyataannya di lapangan masih terdapat beberapa ibu-ibu rumah tangga muslim di Kecamatan

Mempawah Timur yang tidak begitu detail memperhatikan produk *halal*, seperti tidak mengandung bahan baku babi, tidak mengandung bahan baku alkohol, tempat penyimpanan produk, tempat penjualan, label *halal* yang saat ini dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk *Halal* dan masa kadaluarsa produk pada kemasan.

Dengan demikian dalam kaitannya produk *halal* pada ibu-ibu rumah tangga *majlis ta'lim Al-Anshar* di Kecamatan mempawah Timur, peneliti berdialog secara langsung dengan turun ke lapangan. Sehingga secara garis besar tanggapan yang paling banyak ibu-ibu rumah tangga dalam membeli produk *halal* yaitu dengan memperhatikan label *halal* dari Majelis Ulama Indonesia yang tertulis dalam kemasan. Sedangkan, tanggapan yang paling sedikit adalah membeli produk *halal* dengan memperhatikan tempat penyimpanan produk.

Hal ini mengindikasikan bahwa ibu-ibu rumah tangga muslim meskipun secara keilmuan bukan berbasis agama, namun ternyata dalam membeli produk sangat memperhatikan label *halal*. Hal ini mengindikasikan bahwa secara kualitas produk tidak terlalu diperhatikan, keyakinan dalam membeli produk hanya berdasarkan label *halal* saja. Ini berarti mereka sebenarnya telah sadar dengan keberadaan label pada produk yang menunjukkan bahwa produk tersebut *halal* dan dapat dikonsumsi oleh umat muslim. Dengan demikian, latar belakang pendidikan yang tergolong pendidikan umum

(bukan berbasis agama) ternyata sangat memperhatikan keberadaan label *halal* pada suatu produk.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan terdapat empat kesamaan perilaku, yaitu konsumen melihat, memilih, menawar, dan membeli produk pangan kemasan jika harganya cocok. Sedangkan yang tidak cocok dengan harga yang ditawarkan, maka mereka mencari warung yang lain.

Penjual atau pemilik warung juga memiliki tiga perilaku yaitu, menyapa, menawarkan, dan melayani para konsumen dengan sabar dan santun. Terkadang pemilik warung juga menunjukkan tempat yang dituju konsumen walaupun konsumen tidak membeli produknya atau para calon konsumen pindah dari hadapannya untuk menuju ke warung lain. Ini menunjukkan bahwa tidak ada persaingan yang tidak baik antar penjual di daerah ini.

Begitu pula dalam membeli produk pangan yang bukan kemasan, berdasarkan pada hasil wawancara dalam membeli daging ayam terhadap para ibu rumah tangga di tempat pemotongan ayam, terdapat persoalan yang terjadi, diantaranya adalah cara pemotongan dan pengelolannya juga terlihat kurang bersih. Para konsumen juga tidak terlalu peduli dengan proses pemotongan dan pengolahan ayam, dari segi kebersihan, *kehalalan* dan *ke-tayyibannya* yang benar sesuai dengan *syari'ah* Islam.

Berdasarkan pada fakta yang didapat melalui observasi dan

wawancara ibu-ibu rumah tangga dalam memilih produk pangan di Kecamatan Mempawah Timur, maka ada permasalahan pada perilaku ibu rumah tangga sebagai konsumen di daerah tersebut dalam mengkonsumsi produk pangan yang belum banyak memiliki sertifikasi label *halal*.

Dan untuk menilai perilaku konsumsi Ibu rumah tangga dalam memilih Produk Pangan Kemasan Sertifikasi *Halal* Badan Penyelenggara Jaminan Produk *Halal* di Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah adalah tujuan berdasarkan *syari'ah* agama demi keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga tidak satu pun hukum Allah SWT yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan dari paparan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti karya ilmiah yang berjudul "Perilaku konsumsi Ibu rumah tangga dalam memilih Produk Pangan Kemasan Sertifikasi *Halal* Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Pada *Majlis Ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah)".

#### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat teridentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terdapat peraturan dengan program sertifikasi *kehalalan* produk

demi mengatur kemaslahatan kehidupan dan perlindungan konsumen ibu rumah tangga pada *majlis ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, namun realitanya mereka tidak memperlihatkan sikap kesadaran dan komitmen untuk menggunakan produk-produk bersertifikasi *halal*.

2. Ada Peraturan Pemerintah tentang Penetapan label *halal* yang dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label *Halal* yang ditetapkan di Jakarta pada 10 Februari 2022 dan berlaku efektif terhitung sejak 1 Maret 2022 mengenai makanan *halal* yang harus dipatuhi sebagai bentuk perlindungan warga muslim di Indonesia khususnya ibu rumah tangga pada *majlis ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah dalam mengkonsumsi makanan *halal*, namun faktanya mereka tidak mematuhi peraturan tersebut sebagai bentuk kepatuhan pada pemerintah yang harus dilakukan.
3. Terdapat peraturan pemerintah tentang makanan *halal* dan peraturan BPJPH tentang sertifikasi *halal* untuk membentuk sikap ibu rumah tangga, namun faktanya pemilihan dan pembelian produk *halal* maupun produk yang heginis tidaklah menjadi faktor yang utama bagi mereka.
4. Islam telah mengajarkan bahwa hakikat amal perbuatan manusia haruslah berdasarkan *syari'at* Islam yang berorientasi untuk kemaslahatan dunia dan akhirat yang harus dijalankan oleh ibu

rumah tangga *majlis ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur. Namun faktanya dalam melakukan konsumsi mereka tidak memperhatikan produk yang *halalan thayyiban*, dan juga tidak memperhatikan tentang hak sebagai konsumen yaitu hak untuk memperoleh makanan yang *halal* dan menyehatkan demi mencari keridhaan Allah.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk perilaku konsumsi Ibu rumah tangga dalam memilih produk pangan kemasan sertifikasi *halal* Badan Penyelenggara Jaminan Produk *Halal* pada *majlis ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi Ibu rumah tangga dalam memilih produk pangan kemasan sertifikasi *halal* Badan Penyelenggara Jaminan Produk *Halal* pada *majlis ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah?
3. Bagaimana pemahaman ibu-ibu rumah tangga tentang sertifikasi *halal* dalam memilih produk pangan kemasan sertifikasi *halal* Badan Penyelenggara Jaminan Produk *Halal* pada *majlis ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah?

### A. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perilaku konsumsi ibu rumah tangga pada *majlis ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah dalam memilih Produk Pangan Kemasan Sertifikasi *Halal* Badan Penyelenggara Jaminan Produk *Halal*.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi ibu rumah tangga pada *majlis ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah untuk memilih Produk Pangan Kemasan Sertifikasi *Halal* Badan Penyelenggara Jaminan Produk *Halal*.
4. Pemahaman ibu rumah tentang sertifikasi *halal* dalam memilih produk pangan kemasan sertifikasi *halal* Badan Penyelenggara Jaminan Produk *Halal* pada *majlis ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah.

E. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis bentuk-bentuk perilaku konsumsi Ibu rumah tangga dalam memilih produk pangan kemasan sertifikasi *halal* Badan Penyelenggara Jaminan Produk *Halal* pada *majlis ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Ibu rumah tangga dalam memilih produk pangan kemasan sertifikasi *halal* Badan Penyelenggara Jaminan Produk *Halal* pada *majlis ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah
3. Mengetahui dan menganalisis pemahaman ibu rumah tangga

tentang sertifikasi *halal* dalam memilih produk pangan kemasan sertifikasi *halal* Badan Penyelenggara Jaminan Produk *Halal* pada *majlis ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah

#### F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

##### 1. Aspek teoritis

a. Menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk penelitian yang berkaitan dengan Perilaku konsumsi ibu rumah tangga pada *majlis ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah dalam memilih Produk Pangan Kemasan Sertifikasi *Halal* Badan Penyelenggara Jaminan Produk *Halal*.

b. Bagi Program Studi Ekonomi *Syari'ah* merupakan tambahan penelitian studi kasus selanjutnya untuk dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan ekonomi yang berkaitan dengan perilaku konsumsi ibu rumah tangga pada *majlis ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah dalam memilih Produk Pangan Kemasan sertifikasi *Halal* Badan Penyelenggara Jaminan Produk *Halal*.

##### 2. Aspek praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan literasi serta bahan informasi bagi masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk *Halal* dan menjadi bahan informasi sebagai gambaran betapa tingginya daya minat konsumsi ibu rumah tangga dalam memilih produk pangan kemasan sertifikasi *halal* pada *majlis ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah agar dapat menjadi bahan pertimbangan untuk berkembang lebih baik.
- c. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang dapat diambil bagi Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Pontianak, diantaranya dapat memberikan sumbangsih untuk kemajuan khasanah keilmuan khususnya pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

#### G. Kajian Pustaka

Tela'ah pustaka dimaksud untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan dalam penelitian ini dan berapa banyak orang lain yang sudah membahas permasalahan yang dikaji dalam tesis ini. Untuk itu peneliti telah menelaah beberapa terbitan hasil penelitian, baik dari jurnal, tesis, atau disertasi.

Penelitian ini bukan merupakan pengulangan ataupun plagiat dari penelitian-penelitian sebelumnya, ada penelitian lain namun dengan sudut pandang yang berbeda. Untuk mempermudah analisis dan pemahaman pembaca, berikut penulis tabulasikan persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian diatas, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian dari penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nurul Huda, Hulmansyah, Nova Rini (Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Vol. 2. 2018)	Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi Produk <i>Halal</i> Pada Kalangan Mahasiswa Muslim	Tujuan penelitian menguji faktor pengetahuan, sikap, norma subyektif, kendali perilaku dan komitmen beragama terhadap perilaku konsumsi produk <i>halal</i>	1. Penyebaran kuisioner kepada 150 responden 2. Menggunakan analisis SEM dengan software Lisrel
Kesimpulan : Bahwa variabel pengetahuan, sikap, norma subyektif, kendali perilaku dan komitmen beragama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku mengkonsumsi produk <i>halal</i>				

2	Yuli Agustina, Heri Pratikko, Madziatul Churiyah, Buyung Adi Dharma (Jurnal, Vol. 1. 2019)	Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk <i>Halal</i> Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pengetahuan, pemahaman dan pendampingan tentang pentingnya sertifikasi <i>halal</i></li> <li>2. Memberikan wawasan tentang pengaruh sertifikasi <i>halal</i> terhadap kepuasan pembeli produk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obyek penelitiannya pada pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM)</li> <li>2. Terciptanya prospek usaha serta terbentuknya pengalaman mengenai langkah-langkah pengajuan sertifikasi <i>halal</i> kepada LPPOM MUI menggunakan layanan online CEROL</li> </ol>
Kesimpulan : Dengan adanya pendampingan proses sertifikasi <i>halal</i> , permasalahan tentang cara mengajukan sertifikasi <i>halal</i> yang dianggap rumit dapat diselesaikan dan menjadi contoh perdana bagi para pelaku UKM lainnya				
3	Warto, Samsuri (Jurnal. Vol 2. 2020)	Sertifikasi <i>Halal</i> dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk <i>Halal</i> di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan penelitian untuk mengetahui implikasi sertifikasi <i>halal</i> bagi bisnis produk <i>halal</i> di Indonesia</li> <li>2. Menggunakan metode kualitatif deskriptif</li> <li>3. Data dari jurnal, buku, media elektronik, website resmi dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui peninjauan pustaka</li> <li>2. Pengamatan praktik pelaksanaan sistem jaminan <i>halal</i> di Indonesia</li> </ol>

			komunikasi pribadi dengan narasumber yang kompeten	
Kesimpulan : Bahwa variabel pengetahuan, sikap, norma subyektif, kendali perilaku dan komitmen beragama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku mengkonsumsi produk <i>halal</i>				
4	Sutono (Tesis 2018)	Perilaku Konsumen Muslim dalam mengkonsumsi Produk <i>Halal Food</i> Perspektif <i>Maqasid Al-Shari'ah</i> Al-Syatibi. (Studi Pada Pasar Sepanjang Taman Sidoarjo)	1. Jenis penelitiannya adalah studi lapangan ( <i>field research</i> ) 2. Tujuan penelitian menganalisis tindakan konsumen tentang arti penting Sertifikasi <i>halal</i>	1. Obyek penelitiannya difokuskan pada Kegiatan Para penjual makanan di pasar tradisional 2. Kajian teori menganalisis kitab-kitab Al-Syatibi.
Kesimpulan : Tujuan hukum kewajiban mengkonsumsi halal food sejalan dengan teori maqasid al-Shari'ah Al-Syatibi yang menyebutkan daruriyat merupakan keperluan yang mana kehidupan agama dan keduaian manusia bergantung kepadanya, jika sekiranya tidak ada, niscaya berlakulah kepincangan hidup manusia didunia ini dan kehilangan nikmat yang abadi serta mengalami kesengsaraan di akhirat kelak.				
5	Amalia Nuril Hidayati, Siti Kalimah (Jurnal. Vol. 6. 2020)	Perilaku Ibu Rumah tangga Muslim Dalam Mengkonsumsi Produk Makanan <i>Halal</i> Di Desa Bandung Kabupaten Tulungagung	1. Sosialisasi dengan memberikan penyadaran pentingnya produk <i>halal</i> 2. Fokus penelitiannya, bagaimana	1. Strategi yang digunakan adalah <i>Community Organization</i> dan <i>Community Develpoment</i> dan menggunakan

			upaya penyadaran ibu rumah tangga dalam mengonsumsi produk makanan <i>halal</i>	metode eksperimen <i>one grup pretest posttest design</i>
Kesimpulan : Rata-rata tingkat perilaku konsumsi ibu rumah tangga sebelum dan sesudah dilakukan sosialisasi adalah berbeda, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa adanya sosialisasi mempengaruhi tingkat pemahaman tentang kesadaran konsumsi produk <i>halal</i>				

Berdasarkan hasil tabulasi pada penelitian di atas, maka penulis memfokuskan topik penelitian ini dengan judul Perilaku Konsumsi Ibu rumah tangga dalam memilih Produk Pangan Kemasan Sertifikasi *Halal* Badan Penyelenggara Jaminan Produk *Halal* (studi kasus pada *Majlis Ta'lim Al-Anshar* di Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah).

#### H. Kerangka Teoritik

Untuk Menghindari pemahaman yang keliru dari pembaca, berikut disajikan definisi operasional pada konsep-konsep inti penelitian dan masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Pengertian Perilaku

Perilaku merupakan sebuah tindakan yang di dalamnya membutuhkan berbagai tindakan dan juga aktivitas manusia. Dimana cakupan pengertiannya pun sangat luas, dalam hal ini akan berkaitan dengan cara seseorang tertawa, bekerja dan juga

berjalan. Perilaku kehidupan manusia akan berkaitan dengan aktivitas manusia itu sendiri. Untuk pengertian dari perilaku sendiri memang perlu dibatasi dengan adanya sebuah keadaan jiwa yang bisa membuat seseorang lebih mudah dalam berfikir dan juga berpendapat. (Anwar, 2002:34).

Perilaku menurut Notoatmodjo (1990:163) adalah suatu kegiatan atau aktivitas organism yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan bentuk operasionalnya yaitu:

- a. Perilaku dalam bentuk pengetahuan, yaitu mengetahui situasi atau rangsangan yang diperoleh dari luar. Pengetahuan diperoleh setelah seseorang melakukan pengeinderaan terhadap suatu obyek tertentu. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan merupakan pendorong yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Perilaku yang didasari oleh pengetahuan.
- b. Perilaku dalam bentuk sikap, yaitu tanggapan batin terhadap keadaan atau rangsangan dari si subyek yang menimbulkan perasaan suka atau tidak suka. Sikap merupakan produk dari proses sosialisasi dimana seseorang berekreasi sesuatu dengan rangsangan yang diterimanya. Sebelum orang itu mendapatkan informasi atau melihat obyek itu tidak mungkin

berbentuk sikap. Meskipun dikatakan mendahului tindakan, sikap belum tentu tindakan aktif tetapi merupakan predisposisi (melandasi/mempermudah) untuk bertindak senang atau tidak senang terhadap obyek tertentu mencakup komponen kognisi, afeksi dan konasi.

- c. Perilaku dalam bentuk tindakan atau praktik yang sudah nyata yaitu berupa perbuatan terhadap situasi dan atau rangsangan dari luar.

Menurut Roberts Y.Kwick (1972). Perilaku dapat diartikan sebagai suatu aksi dimana dalam reaksi organisme terhadap lingkungan, dalam hal ini juga berarti adanya sebuah perilaku baru yang akan terwujud bila ada sesuatu tanggapan atau rangsangan dengan demikian maka suatu rangsangan tertentu juga dapat menghasilkan sebuah perilaku tertentu.

Teori perilaku menurut Petty Cocopio. Dalam hal ini perilaku merupakan sebuah evaluasi umum yang dibuat oleh manusia terhadap dirinya sendiri dan juga melalui obyek atau sebuah issue yang telah dilakukan.

Perilaku menurut Chief, Bogardus, Lapiere dan Gordon Allport. Dalam hal ini terdapat kelompok pemikiran dan juga sikap yang merupakan sebuah ancaman dari kesiapan dalam melakukan reaksi pada suatu objek dengan cara-cara tertentu. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa adanya kesiapan yang dimaksudkan

merupakan kecenderungan yang potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya sebuah respon yang dilakukan.

Perilaku menurut teori Fredrick Herzberg. Sama halnya seperti teori yang telah diungkapkan oleh Maslow, Herzberg dimana di dalam studinya juga mengembangkan konsep-konsep motivasi yang mana merupakan penentu utama dari munculnya motivasi yaitu sebuah kondisi tempat kerja, upah kualitas pengawasan dan juga pengakuan, promosi dan juga peningkatan profesionalisme.

Teori perilaku menurut Elton Mayo Studi Hawthorne di *Western Electric Company* (1927-1932). Yakni merupakan munculnya dari sebuah perilaku dalam Organisasi Mayo seorang psikolog dari *Harvard University* dimana memandu penelitian tentang rancang ulang pekerjaan, perubahan panjang hari kerja dan juga waktu kerja dalam seminggu. Pengenalan waktu untuk istirahat kerja dan juga upah dari individu yang dibandingkan dengan sebuah upah kelompok.

James F. Angel (1995:29) berpendapat bahwa perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan

tindakan-tindakan tersebut.

David L. Loudon dan Albert J. Della Bitta (1993:24) mengemukakan bahwa perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa.

## 2. Pengertian Konsumsi

Menurut Eugence A. Diulio (2014:13) konsumsi terbagi dua, yakni konsumsi rutin dan konsumsi sementara. Konsumsi rutin adalah pengeluaran untuk pembelian barang-barang dan jasa yang secara terus menerus dikeluarkan selama beberapa tahun sedangkan konsumsi sementara adalah setiap tambahan yang tidak terduga terhadap konsumsi rutin.

Suherman Rosyidi Konsumsi diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa-jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi atau lebih tepatnya pengeluaran konsumsi pribadi adalah pengeluaran oleh rumah tangga atas barang-barang akhir dan jasa.

Menurut Samuelson & Nordhaus (2014:14) konsumsi adalah pengeluaran untuk pembelian barang-barang dan jasa akhir guna mendapatkan kepuasan ataupun memenuhi kebutuhannya.

Menurut Mannan (1999:56) konsumsi yang dilakukan

seseorang yang menggunakan aturan Islam harus memenuhi lima prinsip, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas.

Menurut Gregory Mankiw (2007) konsumsi adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Yang dimaksud dengan barang adalah barang rumah tangga yang sifatnya tahan lama meliputi, perlengkapan, kendaraan, dan barang yang tidak tahan lama, contohnya makanan dan pakaian. Jasa meliputi barang yang tidak berwujud seperti potong rambut, layanan kesehatan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa konsumsi merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga atau masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa pada periode tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan.

### 3. Pengertian Perilaku Konsumsi

Menurut Gerald Zaltman dan Melanie Wallendorf (1999), perilaku konsumsi adalah tindakan-tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan dan sumber-sumber lainnya.

Menurut Munrokhim Misanam (2017:129), perilaku konsumsi muslim dipengaruhi oleh masalah berkah, karena hikmah dari berkah telah dijanjikan oleh Allah. Berkah yang diberikan oleh Allah yang berasal dari bumi adalah berupa

kesejahteraan yang diterima oleh masyarakat. Tingkat kesejahteraan konsumen yang memperhatikan masalah berkah lebih besar dibanding dengan yang tidak memperhatikan hal ini. Perilaku konsumsi muslim dalam memilih barang yang akan dikonsumsinya sangat ditentukan oleh kandungan berkah yang ada dalam produk tersebut dan bukan masalah harga.

Menurut Berkowitz (1997:67) sikap merupakan respon evaluative yang menempati sikap sebagai perilaku yang tidak statis walaupun pembentukan sikap seringkali tidak disadari oleh orang yang bersangkutan akan tetapi bersifat dinamis dan terbuka terhadap kemungkinan perubahan karena interaksi lingkungan. Sikap akan ada artinya bila ditampakkan dalam bentuk pernyataan lisan maupun perbuatan dan apa yang dinyatakan seseorang sebagai sikapnya secara terbuka tidak selalu sesuai dengan sikap hati sesungguhnya. Jadi penyimpulan mengenai sikap individu sangat sulit bahkan dapat menyesatkan bila diambil dalam bentuk perilaku yang tampak.

Konsep Konsumsi Sosial, Muhammad Muflih (2006:124) menyatakan perbedaan mendasar dari perilaku konsumen muslim adalah adanya saluran penyeimbang dari saluran kebutuhan individual yang disebut dengan saluran konsumsi sosial. Saluran konsumsi sosial yang dimaksud adalah zakat dan sedekah. Perilaku konsumen muslim juga dibatasi dengan ketentuan-

ketentuan *syari'at*.

Konsep kemanfaatan (*maslahah*). Apabila dalam ekonomi konvensional dikenal dengan *utilitas* sebagai tujuan konsumsi, maka dalam ekonomi Islam dikenal konsep *maslahah*. Berbeda dengan *utilitas yang* subyektif dan bertolak dari pemenuhan keinginan (*want*), *maslahah* relatif lebih obyektif karena bertolak dari pemenuhan kebutuhan (*need*). Aturan konsumsi dalam sistem ekonomi Islam menganut paham keseimbangan dalam berbagai aspek.

Konsumsi yang dijalankan oleh seorang muslim tidak boleh mengorbankan kemaslahatan individu dan masyarakat. Kemudian, tidak diperbolehkan dikotomi antara kenikmatan dunia dan akhirat, bahkan sikap ekstrapun harus dijauhkan dalam berkonsumsi. Larangan atas sikap boros dan melampaui batas bukan berarti mengajak seorang muslim untuk bersikap bakhil dan kikir, akan tetapi mengajak kepada konsep keseimbangan, karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan. Sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 29 yang memerintahkan kita keseimbangan agar tidak tercela dan menyesal.

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعَدَ  
مَلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya: "Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal."

Prinsip keseimbangan pengeluaran yang jika kita jalankan sepenuhnya dapat menghapus kerusakan-kerusakan dalam ekonomi yaitu pemborosan dan kekikiran yang biasa ditemukan dalam sistem kapitalis modern. Setiap orang baik kaya maupun miskin dianjurkan untuk mengeluarkan harta sesuai dengan kemampuannya. Orang kaya dapat mempertahankan standar hidupnya secara layak dengan besar pengeluaran tidak boros dan tidak juga terlalu kikir tapi menyesuaikan dengan pendapatan para konsumen, hal tersebut dibolehkan dan halal.

Setiap keputusan manusia dalam ekonomi Islam tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan agama, karena setiap kegiatan senantiasa dihubungkan dengan *syariat*. Al-Qur'an menyebutkan ekonomi dengan istilah *iqtishad* (penghematan, ekonomi) yang secara literatur berarti pertengahan dan moderat. Seorang muslim dilarang melakukan pemborosan. Seorang muslim diminta untuk mengambil sebuah moderat dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya, tidak boleh *Israf* dan *bakhil*. (Novi Indriyani, 2:2016)

## I. Metodologi Penelitian

### 1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada *majlis ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur kabupaten Mempawah, yang berlokasi di Jl Bardanadi Desa Pasir Panjang. Obyek yang dipilih

dalam penelitian ini adalah ibu rumah tangga di *majlis ta'lim Al-Anshar*, dengan alasan bahwa majlis ta'lim tersebut merupakan salah satu tempat binaan peneliti dalam memberikan bimbingan atau penyuluhan, karena peneliti juga merupakan seorang penyuluh agama Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah yang bertugas di Kecamatan mempawah Timur.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut I Made Winartha (2006:155), metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

Sedangkan menurut Sugiyono (2008:14) merupakan metode analisis yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Peneliti menggunakan metode penelitian ini untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah yaitu *majlis ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, merupakan obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh

peneliti, dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut dimana peneliti adalah instrumen kunci. Dalam penelitian kualitatif rumusan masalah merupakan fokus penelitian yang masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk lapangan atau situasi sosial tertentu dengan maksud untuk memahami gejala sosial yang kompleks.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung obyek-obyek yang ada, tidak terbatas hanya pada perilaku manusia saja (Sugiyono, 2008:203). Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap perilaku konsumsi ibu rumah tangga dalam memilih produk pangan kemasan sertifikasi *halal* pada *majlis ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah yang sebenarnya, seperti pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, dan pengevaluasian produk.

b. Wawancara tidak terstruktur, yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung kepada responden dimana peneliti tidak menggunakan panduan wawancara yang telah tersusun untuk memperoleh datanya (Sugiyono, 2008:194). Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah sejarah singkat dan gambaran umum *majlis ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah serta informasi

penting terkait beberapa perilaku konsumsi ibu rumah tangga *majlis ta'lim Al-Anshar* dalam memilih produk pangan kemasan sertifikasi *halal* dan beberapa dokumen-dokumen yang terkait dalam siklus tersebut. Data-data tersebut digunakan untuk menganalisa, mengevaluasi, dan mendokumentasikan penelitian.

- c. Dokumentasi, menurut Sugiyono (2008; 83) studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan / menggunakan studi dokumen ini dalam metode penelitian kualitatifnya

#### 4. Data dan Jenis Data

##### a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data penelitian yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan tidak melalui media perantara (Sugiyono, 2008:193). Data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara ibu rumah tangga *majlis ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono,

2008:193). Data sekunder dalam penelitian ini adalah gambaran umum, struktur organisasi, kitab-kitab, buku-buku, jurnal dan dokumen.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan:

### a. Analisis Kualitatif

Menurut Moleong (2007:3) mengemukakan bahwa analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

### b. Analisis Deskriptif

Mendeskriftikan bentuk-bentuk, faktor-faktor, dan pemahaman perilaku konsumsi ibu rumah tangga dalam memilih produk pangan kemasan sertifikasi *halal* Badan Penyelenggara Jaminan Produk *Halal* pada *majlis ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah.

Adapun model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari suatu penelitian yang telah dilakukan di *majlis ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah.

### c. Proses Analisis Data

Proses analisis data ini dilakukan secara berkesinambungan, yaitu sejak sebelum memasuki lapangan, memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai dari lapangan.

1) Analisis sebelum di lapangan.

Analisis sebelum di lapangan ini lebih mengarah pada analisis yang dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data skunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Walaupun demikian analisis untuk menentukan fokus penelitian ini bersifat sementara, dan akan berkembang setelah penulis melakukan kegiatan penelitian selama di lapangan.

2) Analisis selama di lapangan.

Analisis data ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data. Ketika penulis melakukan interview, penulis harus sudah melakukan analisis terhadap jawaban responden tersebut. Apabila ternyata kemudian hasil analisisnya menunjukkan belum memuaskan, maka penulis mengulanginya hingga diperoleh hasil analisis yang kredibel.

Dalam kaitan dengan analisis proses di lapangan ada beberapa model analisis, namun penulis hanya menggunakan model Milles dan Huberman dengan *flow*

*model* dan *interactive model* yang terdiri-dari data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verivication* yang dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh.

Data *reduction* adalah merangkum semua data yang diperoleh penulis saat mendapatkan data yang banyak dan relatif beragam dan bahkan sangat rumit. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah penulis untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

Data *display* adalah menyajikan data. Teknik penyajian data dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk seperti tabel, grafik dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Ada juga penyajian data dalam bentuk teks naratif. Bentuk inilah yang penulis gunakan karena kebanyakan penyajian data kualitatif dilakukan dalam bentuk teks naratif.

*Conclusion drawing* atau *verification* adalah penarikan

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

#### J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai penelitian ini, pembahasan ini terbagi ke dalam 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab Pertama: berisi pendahuluan ya

ng menguraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi pijakan peneliti, dilanjutkan dengan identifikasi, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: berisi teori perilaku konsumsi ibu rumah tangga dalam memilih produk pangan kemasan sertifikasi *halal* Badan Penyelenggara Jaminan Produk *Halal*.

Bab Ketiga: penyajian data umum tentang *majlis ta'lim* di Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah dan merupakan gambaran secara utuh tentang data penelitian yang digunakan dalam tesis ini khususnya objek penelitian pada ibu rumah tangga pada *majlis ta'lim Al-Anshar*.

Bab Keempat: Analisis perilaku konsumsi ibu rumah tangga dalam memilih produk pangan kemasan, faktor-faktor yang mendukung keputusan dalam memilih produk pangan kemasan sertifikasi *halal* Badan Penyelenggara Jaminan Produk *Halal*, serta menganalisis dan mendeskripsikan pemahaman ibu rumah tangga pada *majlis ta'lim al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah dalam memilih produk pangan kemasan sertifikasi *halal* Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal .

Bab Kelima, Penutup berisi kesimpulan, saran, rekomendasi, dan keterbatasan penelitian.

## BAB II

### KERANGKA TEORI DAN PERDEBATAN AKADEMIK

#### A. Teori perilaku konsumsi ibu rumah tangga

##### 1. Pengertian perilaku konsumsi

Seiring kemajuan ekonomi yang pesat ditambah masuknya globalisasi industri barang-barang yang mewah dan yang bermerek seperti pakaian, sepatu, tas, makanan, kerajinan, minuman dan sebagainya. Kemajuan tersebut membuat berbagai perubahan-perubahan yang menyangkut hampir secara keseluruhan bidang kehidupan. Perubahan tersebut memberikan dampak terhadap pola kehidupan di masyarakat, kebiasaan, adat, tradisi, yang lama sudah mulai ditinggalkan secara perlahan-lahan.

Hal tersebut diiringi dengan tingkat kompleksitas masyarakat yang lebih tinggi, salah satunya adalah menyebabkan daya beli serta perilaku konsumtif masyarakat bertambah. Daya beli tersebut menyebabkan pusat perbelanjaan bersaing menjual produknya untuk mendapatkan keuntungan. Berbagai cara dilakukan pusat perbelanjaan tersebut misalnya memberikan harga diskon pada produk atau item yang dijual. Hal ini semakin membuat masyarakat untuk terus berperilaku konsumsi dan memenuhi kepuasan pribadi.

Perilaku konsumsi ini akan terus ada dan mengakar dalam gaya hidup, sedangkan gaya hidup sendiri harus ditunjang oleh *financial* yang memadai.

Bagi penganut agama Islam, makanan menjadi hal yang harus diperhatikan. Hal ini dikarenakan ada ketentuan atau status hukum yang berlaku terhadap suatu makanan yang biasa disebut halal atau haram makanan tersebut.

Pada akhirnya perilaku konsumsi bukan saja berdampak pada ekonomi namun juga pada kehidupan sosial. Perilaku konsumsi ini hampir terjadi pada semua lapisan masyarakat. Tidak hanya pada orang dewasa saja: ibu rumah tangga, PNS, pejabat, swasta serta para remaja. Hal ini terimbas kepada pola perilaku belanja seseorang, selain itu tempat-tempat belanja yang nyaman dan menyediakan segala kebutuhan konsumen. Setiap individu serta rumah tangga memiliki kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan mereka akan berbeda-beda dengan individu dan rumah tangga lainnya. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan konsumsi yang pastinya memiliki fungsi dan manfaat tersendiri.

Terdapat dua macam teori perilaku dalam ekonomi mikro, yaitu teori Kardinal dan teori ordinal. Kajian Teori mikro ekonomi dapat menjelaskan perilaku konsumen dengan tingkat permintaan terhadap komoditas untuk konsumsi individu dengan menggunakan *Rational Choice Theory*, yang juga dikenal sebagai *Choice Theory*

atau *Rational Action Theory* (Becker, dan Murphy, 2001), teori ini merupakan kerangka kerja untuk memahami pemodelan perilaku sosial dan ekonomi serta sebagai paradigma teoritis utama mikroekonomi. Secara luas digunakan sebagai asumsi tentang perilaku individu dalam model mikro ekonomi.

Menurut Green, (2002) *Rational Choice Theory* adalah sama dengan rasionalitas instrumental, yang melibatkan mencari biaya yang paling efektif berarti untuk mencapai tujuan tertentu tanpa merefleksikan kelayakan tujuan itu. Ide dasar dari *rational choice theory* adalah bahwa pola-pola perilaku dalam masyarakat mencerminkan pilihan yang dibuat oleh individu ketika mereka mencoba untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan biaya mereka.

Menurut apa yang diutarakan Green, artinya orang akan membuat keputusan tentang bagaimana mereka harus bertindak dengan membandingkan biaya dan manfaat dari produk tersebut yang membuat suatu tindakan yang berbeda. Akibatnya, pola-pola perilaku dalam masyarakat akan menjadikan hasil yang berkembang ketika menentukan berbagai pilihan produk.

Model Perilaku konsumen seperti Model Engel, Kollat, dan Blackwell (EKB) menggambarkan dengan jelas bagaimana seseorang melakukan pembelian, mulai timbulnya kebutuhan sampai akhir pembelian yaitu penilaian setelah pembelian. Model

ini didasarkan pada proses pengambilan keputusan konsumen. Tahap dasar dari proses pembelian menurut model ini adalah motivasi, pengamatan, dan proses belajar. Kemudian diteruskan dengan pengaruh dari kepribadian, sikap dan perubahan sikap bekerja bersama pengaruh aspek sosial dan kebudayaan setelah itu sampailah pada tahap proses pengambilan keputusan konsumen.

Ibu Rumah Tangga sebagai pengatur yang mengurus kebutuhan konsumsi tersebut mempunyai tugas yang tidak mudah, karena di dalam rumah tangga itu terdiri dari beberapa individu yang mempunyai kebutuhan sendiri-sendiri yang tidak terlepas dari konsumsi. Konsumsi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan baik itu berupa kebutuhan primer maupun sekunder. Oleh karena itu para ibu harus lebih bijak dalam memilih kebutuhan mana yang paling utama dari suatu barang serta yang mempunyai manfaat maupun kegunaan agar tidak terjadinya tindakan pemborosan serta kurang kontrol terhadap dirinya dan berbelanja secara berlebihan tanpa memikirkan kebutuhan maupun kegunaan dari barang-barang yang hendak dibelinya.

Ibu rumah tangga salah satu orang yang merupakan konsumen yang terbesar melakukan perilaku konsumtif, sebagai pengelola keuangan dalam rumah tangga dianggap sebagai sasaran pasar yang paling menguntungkan sehingga ibu-ibu rumah tangga yang ada dikota-kota besar maupun di kota-kota kecil

membeli. Selain juga merupakan kebutuhan pokok juga membeli dilakukan karena alasan-alasan lain seperti mengikuti mode, mencoba produk baru, tergiur dengan potongan-potongan harga, hadiah dan ingin memperoleh pengakuan sosial dan sebagainya.

Ibu rumah tangga yang berperilaku konsumtif rela mengeluarkan uangnya untuk menjaga gengsi pada kelompoknya yang telah melahirkan suatu kelompok sosial yang konsumtif. Ini merupakan ciri masyarakat modern. Agar tetap eksis dalam lingkungan pergaulannya. (Sukmawati, 2016, Vol. 1:117)

Dalam ekonomi konvensional menurut Munrokhim (2015:127) konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan (*utility*) dalam mengkonsumsi barang atau jasa. *Utility* secara bahasa berarti berguna (*usefull*), membantu (*helpfull*), atau menguntungkan (*advantage*), sehingga *utility* bisa dimaknai sebagai sebuah kegunaan bagi konsumen setelah mengkonsumsi barang atau produk serta menjadi pertolongan dari setiap kesulitan yang dialami konsumen.

Dalam ilmu ekonomi tingkat kepuasan (*utility function*) biasanya digambarkan pada dua barang atau jasa yang keduanya memang disukai oleh konsumen. Untuk memahami teori ini, menurut Adiwarman (2012:53) digunakan tiga pernyataan atau aksioma pilihan rasional, yaitu:

#### 1. *Completeness*

Aksioma atau pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian. Aksioma ini menjelaskan bahwa setiap konsumen selalu dapat menentukan keadaan yang lebih disukai diantara dua keadaan. Seorang konsumen makan bakso pada saat udara dingin dan makan sop pada saat udara panas, maka konsumen dapat menentukan secara tepat satu diantara empat kemungkinan ini, yaitu: seorang konsumen lebih suka makan bakso dari pada makan sop pada saat udara dingin. Seorang konsumen lebih suka makan sop daripada makan bakso pada saat udara panas. Seorang konsumen suka makan bakso dan sop pada saat udara dingin. Seorang konsumen suka makan bakso dan sop pada saat udara panas.

### *2. Transitivity*

Aksioma ini menjelaskan bahwa jika seorang konsumen mengatakan bahwa daging sapi itu lebih disukai dari pada daging kambing, daging kambing lebih disukai dari pada daging ayam, maka ia pasti akan mengatakan bahwa daging sapi lebih disukai dari pada daging ayam. Pernyataan ini hanya untuk memastikan konsistensi internal dalam diri konsumen.

### *3. Continuity*

Aksioma ini menjelaskan bahwa jika seorang konsumen mengatakan daging sapi lebih disukai dari pada daging ayam, maka hal yang berkaitan dengan daging sapi dari pembelian dan

mengkonsuminya juga lebih disukai dari pada hal yang berkaitan dengan daging ayam. Sehingga konsumen selalu diasumsikan dengan sebuah keinginan pembelian pada suatu barang yang memiliki tingkat kepuasan yang tertinggi.

Ada dua hal yang bisa disimpulkan, yaitu: yang pertama adalah tujuan konsumen yaitu untuk mencari kepuasan yang tertinggi, dan yang kedua adalah kemampuan konsumen untuk mengkonsumsi barang adalah terlelak pada kemampuan anggaran. Dari kedua tujuan itulah, maka konsumen dengan bebas mengkonsumsi produk apa saja yang mereka inginkan sesuai anggaran yang ia miliki, sehingga akan terjadi pemborosan. Dan sikap boros adalah sebagai salah satu perilaku konsumen yang tidak Islami.

Menurut Kluytmans (2006:84), perilaku adalah merupakan perbuatan/tindakan dan perkataan seseorang yang sifatnya dapat diamati, digambarkan dan dicatat oleh orang lain ataupun orang yang melakukannya. Perilaku yang dilakukan oleh individu dapatlah dicermati oleh individu yang lain, begitu pula dalam mengkonsumsi.

Menurut Rosandi (2004:22), perilaku konsumtif adalah suatu perilaku membeli yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang rasional, melainkan karena adanya keinginan yang sudah mencapai pada taraf yang sudah tidak rasional lagi.

Sabirin (2013:31) mendefinisikan perilaku konsumtif adalah

sebagai suatu keinginan dalam mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang dibutuhkan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan maksimal.

Kotler dan Keller (2009) mendefinisikan perilaku konsumsi adalah studi bagaimana tentang individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Teori perilaku konsumen yang dibangun berdasarkan syariah Islam, memiliki perbedaan yang mendasar dengan teori konvensional. Perbedaan ini menyangkut nilai dasar yang menjadi pondasi teori, motif dan tujuan konsumsi, hingga teknik pilihan dan alokasi anggaran untuk mengkonsumsi.

Dari definisi dikemukakan oleh beberapa penulis di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa perilaku konsumsi adalah suatu perilaku konsumen yang dilakukan seseorang yang bersifat boros dan berlebihan yang lebih mendahulukan keinginan daripada kebutuhan dan tidak ada skala prioritas serta terencana dan ini semua tidak sesuai dengan *syari'at* Islam bahkan termasuk hal-hal yang dilarang oleh agama.

## 2. Faktor-faktor perilaku konsumsi

Perilaku konsumsi sangat dipengaruhi oleh keadaan dan situasi lapisan masyarakat dimana ia dilahirkan dan berkembang. Ini berarti konsumen berasal dari lapisan masyarakat atau

lingkungan yang berbeda akan mempunyai penilaian, kebutuhan, pendapat, sikap, dan selera yang berbeda-beda, sehingga pengambilan keputusan dalam tahap pembelian akan dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Menurut Kotler (2000:183) faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terdiri dari:

- a. Faktor Budaya. Faktor budaya merupakan hal yang sangat penting dalam perilaku pembelian yang mana faktor budaya ini terdiri dari budaya dan kelas sosial.
- b. Faktor Sosial. Selain faktor budaya, perilaku seorang konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga serta
- c. Status sosial. Faktor Pribadi. Faktor pribadi yang memberikan kontribusi terhadap perilaku konsumen terdiri dari: usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan lingkungan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri.
- d. Faktor Psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor psikologi utama yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan pendirian.

Endah (2014) melakukan penelitian. untuk menganalisis perilaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian kosmetik berlabel halal oleh konsumen wanita di Indonesia. Mengasumsikan perilaku pembelian terbentuk dari

proses kognisi dan dengan mengadopsi model *Theory of Planned Behavior* diketahui sikap, norma subjektif, dan persepsi kendali perilaku memiliki pengaruh terhadap niat konsumen untuk membeli kosmetik berlabel halal tersebut.

Hasil penelitiannya dapat diketahui pula faktor norma subjektif memiliki pengaruh yang paling besar terhadap niat pembelian dan secara signifikan norma subjektif juga memiliki pengaruh terhadap sikap konsumen akan kosmetik halal.

Penelitian-penelitian terdahulu memperlihatkan adanya hubungan positif antara tingkat *religiusitas* seseorang dengan perilaku konsumsi (Borzooei dan Asgari, 2013; Salehudin dan Lutfhi, 2011; Soesilowati, 2010). Perilaku konsumen seseorang akan cenderung sesuai dengan aturan agama, jika konsumen tersebut memiliki pemahaman pengetahuan agama yang tinggi.

Seorang konsumen yang muslim, dia tidak akan mengkonsumsi produk yang mengandung zat *haram* seperti daging babi, darah, alkohol, hewan buas, hewan yang menjijikkan, hewan yang disembelih tidak sesuai dengan *syari'at* Islam, dan produk-produk yang *syubhat*. Tingkat kesadaran *halal* dan kehati-hatian mereka akan cenderung lebih tinggi.

Konsumen yang rasional berarti konsumen yang memilih suatu kombinasi komoditas yang akan memberikan tingkat

kepuasan paling besar. Kepuasan ini juga meliputi *maslahat* dan *mudharat* yang diakibatkan dari mengkonsumsi barang dagangan tersebut. Menurut Adi Warman (2014:99), kombinasi konsumsi yang dapat memberikan kepuasan konsumen muslim secara maksimal disebut dengan titik optimal konsumen. Untuk mencapai titik optimalisasi konsumen, maka seorang konsumen dibatasi oleh garis anggaran dari pendapatannya atau berbagai komoditas yang dapat dibelinya.

Soesilowati (2010) melakukan penelitian mengenai perilaku konsumen yang juga seorang muslim tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumen Muslim di Banten menempatkan "*halal*" sebagai kriteria utama dalam memilih makanan. Konsumen muslim di Banten juga memiliki kesadaran yang rendah untuk memeriksa apakah ada jaminan *halal* berupa logo *halal* dari LPPOM MUI yang tercantum pada kemasan. Konsumen menganggap jaminan *halal* tersebut bukan suatu hal yang krusial dan selama pedagang yang menjual produk tersebut beragama Islam maka produk tersebut sudah dianggap *halal*.

Maka produk konsumsi yang tidak *haram* yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat *halal*. Tujuan utama logo *halal* pada berbagai produk adalah untuk melindungi konsumen Muslim dari segi *halal* dan juga konsumen non Muslim dari segi *thayyib*, namun di sisi lain sertifikasi *halal* yang bersifat wajib ini

dikhawatirkan akan memberatkan produsen karena untuk melakukan sertifikasi seringkali membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Menurut Ahlam (2015, 5:40) *Religiusitas* memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku konsumsi dibanding faktor lain diantaranya pengetahuan terkait konsumsi produk *halal*, ada perbedaan yang signifikan perilaku responden antara produk makanan *halal* dengan haram, religiusitas adalah salah satunya faktor utama yang harus diperhitungkan dalam mempromosikan produk. Setiap agama memiliki aturan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak, termasuk perilaku konsumsi.

Disamping religiusitas, faktor selanjutnya yaitu unsur *halal* atau sertifikasi *halal (role halal certification)* dalam produk yang dikonsumsi. Islam adalah agama yang universal, akan tetapi dalam aktivitasnya tidak serta merta bebas nilai dan meng*halalkan* segala cara. Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim. Sehingga sertifikasi logo *halal* difungsikan untuk meyakinkan dan menarik hati konsumen. Di Indonesia saat ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berperan mengeluarkan logo *halal*.

Faktor yang tidak kalah penting mempengaruhi pola konsumsi masyarakat adalah kelompok acuan. Kelompok acuan bisa diartikan para sahabat atau organisasi perkumpulan yang memang diikuti oleh para masyarakat di suatu wilayah tertentu. Kekuatan

kelompok acuan juga memberi pengaruh, yaitu meningkatnya kekuatan kelompok acuan akan mengurangi kesadaran. Ini bisa terjadi karena ada informasi yang berlebihan yang dirasakan oleh konsumen. Biasanya kelompok acuan yang paling dekat dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi suatu produk adalah sekelompok persahabatan. Apalagi bagi kaum perempuan banyak sekali kelompok-kelompok yang diikuti semisal, kelompok pengajian, kelompok arisan, kelompok belanja, kelompok Ibu-ibu PKK dan lain sebagainya.

Perilaku konsumsi makan seperti halnya perilaku lainnya pada diri seseorang, satu keluarga atau masyarakat dipengaruhi oleh wawasan dan cara pandang dan faktor lain yang berkaitan dengan tindakan yang tepat. Di sisi lain, perilaku konsumsi makan dipengaruhi pula oleh wawasan atau cara pandang seseorang terhadap masalah gizi. Perilaku makan pada dasarnya merupakan bentuk penerapan kebiasaan makan (Khomsan, 2003).

### 3. Prinsip konsumsi dalam Islam

Diantara ajaran yang diperintahkan oleh Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yaitu:

يَأْيْهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu."

Sesuai dengan surat di atas, maka konsumen muslim akan memilih produk-produk yang akan dikonsumsi. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan dari seorang konsumen senantiasa didasarkan pada perbandingan sesuatu yang prioritas, berpeluang, dan bermanfaat serta *mudharat* yang ada.

Menurut Mannan (1999:56) terdapat lima prinsip konsumsi dalam Islam yaitu:

- a. Prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti ganda mengenai mencari rizki yang halal dan tidak dilarang hukum. Sesuai dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat
- b. Prinsip kebersihan. Maksudnya adalah bahwa makanan harus baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera.
- c. Prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makan dan minuman yang tidak berlebihan.
- d. Prinsip kemurahan hati. Dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan.
- e. Prinsip moralitas. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah swt, sebelum makan dan menyatakan terimakasih setelah makan.

Perilaku konsumen yang islami adalah suatu aktifitas

seorang konsumen yang berkaitan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan serta pengevaluasian barang atau jasa dengan selalu berpedoman pada ajaran Islam. (Veithzal, 2017:235).

Untuk menghindari perilaku konsumen yang selalu berkeinginan memenuhi kepuasan tertinggi, maka di dalam ajaran Islam dianjurkan untuk memperhatikan kepentingan orang lain, sesuai dengan hadist nabi saw:

عن ابي ذر قال ان خليلي اوصاني اذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر اهل بيت من جيرائك فـأصبهم منها بمعروف (رواه مسلم)

“Dari Abu dzar dia berkata sesungguhnya kekasihku berpesan kepadaku jika engkau memasak masakan berkuah, maka perbanyaklah kuahnya, kemudian perhatikanlah keluarga dari tetanggamu, maka berikanlah kepada mereka dengan baik (HR. Muslim). (Syaikh Muhammad, 2017:304)”

Cara inilah juga diajarkan oleh agama Islam untuk menghindari sikap pemborosan atau menghambur-hamburkan harta tanpa guna. Seorang muslim diminta untuk bersikap moderat dalam mempergunakan sumber daya yang ada. Dua sikap konsumen yang ekstrim, pemborosan (*israf*) dan pelit (*bukhl*) dilarang oleh Al-Qur'an dan *Al-Sunnah* Nabi Muhammad saw. Nabi sendiri memberikan contoh sebagai seorang konsumen muslim yang ideal. Beliau menempuh sebuah kehidupan yang sederhana dan bersahaja. Nabi meminta sahabat dan masyarakat muslim supaya jangan hidup dalam kemewahan (*tana'um*) dan mengharamkan konsumsi segala

barang yang akan membawa kepada cara hidup yang demikian.  
(Muhammad Akram Khan, 1997:89)

Seorang ulama' besar, Imam Al-Ghazali telah menemukan sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sulit diruntuhkan oleh ekonom-ekonom modern. Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, Imam Al- Ghazali mengelompokkan semua masalah baik yang berupa *mashalih (utilitas, manfa'at)* maupun *mafaasid (disutilitas, kerusakan)* dalam kerangka hierarki kebutuhan individu dan sosial.

Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dalam kerangka hierarki utilitas individu dan sosial meliputi: kebutuhan (*dharuriyat*), kesenangan dan kenyamanan (*haajat*), dan kemewahan (*tahsiniyat*). Kesemua itu disebut dengan kebutuhan ordinal (kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eksternal dan barang-barang psikis). Pemenuhan kebutuhan yang pertama adalah penyediaan makanan, pakaian, dan perumahan. Namun Al-Ghazali menyadari bahwa kebutuhan dasar ini cenderung fleksibel mengikuti waktu dan tempat. Pemenuhan kebutuhan yang kedua tidak terlalu urgen, namun bisa untuk menghilangkan rintangan dan kesulitan dalam hidup. Pemenuhan kebutuhan yang ketiga sebagai kegiatan yang berkaitan dengan kenyamanan, pelengkap dan penghias dalam kehidupan manusia.

Tujuan akhir konsumen muslim adalah keselamatan yang tidak harus mengabaikan kewajiban duniawi, akan tetapi sebuah

keharusan untuk dilakukan. Ia menitik beratkan jalan tengah dan kebenaran serta niat karena Allah dalam setiap tindakan. Bila niatnya karena Allah, maka aktifitas dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi seorang konsumen serupa dengan ibadah.

Al-Ghazali juga memandang bahwa pemenuhan ekonomi seorang konsumen adalah sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial (*fard al-kifayah*) yang sudah ditetapkan oleh Allah swt. Jika hal-hal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan manusia akan binasa. Selanjutnya ia mengidentifikasi tiga alasan seseorang harus melakukan kegiatan ekonomi, yaitu: mencukupi kebutuhan hidup, mensejahterakan keluarga, dan membantu orang lain yang membutuhkan. Tidak terpenuhinya ketiga alasan tersebut, berarti tidak terpenuhinya pemenuhan tugas keagamaan seseorang.

Salah satu lapisan konsumen dalam melakukan kegiatan konsumsi produk pangan kemasan adalah keluarga. Dalam hal ini, ibu rumah tangga secara umum mereka akan bertanggung jawab dalam hal menentukan konsumsi pangan anggota keluarganya.

Menurut Ruwani, Retnaningsih Dan Simanjuntak (2014:49) bahwa tingkah laku konsumen yang tidak tetap akan terbentuk dalam proses sosialisasi, dan transmisi melalui edukasi atau penurunan dari pengalaman generasi sebelumnya, grup sosial, atau dari individu ke individu. Peran utama dalam proses ini adalah adanya sosialisasi dari keluarga, institusi pendidikan dan agama,

media massa, dan pemerintah. Seorang ibu rumah tangga sebagai konsumen akan memiliki nilai yang terbentuk dari proses-proses tersebut. Oleh karena itu, nilai yang terbentuk akan menjadi pedoman dalam tingkah laku pembelian produk makanan kemasan.

Ada tiga nilai dasar yang menjadi pondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat muslim (Huda dalam Wigati, 2011):

- a. Keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan *akhirat*, prinsip ini mengarahkan seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk *akhirat* daripada dunia. Mengutamakan konsumsi untuk ibadah daripada konsumsi duniawi. Konsumsi untuk ibadah merupakan *future consumption* (karena terdapat balasan surga di *akhirat*), sedangkan konsumsi duniawi adalah *present consumption*.
- b. Konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam, dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, kebenaran dan ketaqwaan kepada Allah merupakan kunci moralitas Islam. Kebajikan dan kebenaran dapat dicapai dengan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan dan menjauhkan diri dari kejahatan.
- c. Kedudukan harta merupakan anugrah Allah dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk (sehingga harus dijauhi

secara berlebihan). Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup, jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar (Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 265).

## B. Produk

### 1. Produk Pangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, bahwa yang dimaksud dengan pangan (produk makanan) adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Menurut Saparinto & Hidayati (2010), jenis produk makanan berdasarkan cara memperolehnya, pangan dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

#### a. Pangan segar

Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan. Pangan segar dapat dikonsumsi langsung ataupun tidak langsung, yakni dijadikan bahan baku pangan.

#### b. Pangan olahan

Pangan olahan adalah makanan hasil proses pengolahan dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Bahan olahan dibagi atas dua macam, yaitu:

- 1) Pangan olahan siap saji, adalah makanan yang sudah diolah dan siap dijadikan ditempat usaha atas dasar pesanan.
- 2) Pangan olahan kemasan, adalah makanan yang sudah mengalami proses pengolahan akan tetapi masih memerlukan tahapan pengolahan lanjutan untuk dapat dimakan

c. Pangan olahan tertentu

Pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang diperuntukkan untuk kelompok tertentu dalam upaya untuk memelihara atau meningkatkan kualitas kesehatan.

2. Produk Pangan Kemasan

Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan mengonsumsi pangan. Informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan ketentuan mengenai label dan iklan pangan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat. (jogloabang.pustaka. 2020).

Kemasan produk pangan selain berfungsi untuk melindungi

produk, juga berfungsi sebagai penyimpanan, informasi dan promosi produk serta pelayanan kepada konsumen. Mutu dan keamanan pangan dalam kemasan sangat bergantung dari mutu kemasan yang digunakan, baik kemasan primer, sekunder maupun tertier. Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan-peraturan mengenai kemasan pangan, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Sistem standarisasi produk pangan yang dikembangkan oleh Direktorat Standarisasi Produk pangan melibatkan tim ahli di bidang terkait dalam mengkaji regulasi yang berkaitan dengan keamanan pangan. Pertimbangan nasional menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan regulasi kemasan produk pangan, sehingga produk pangan Indonesia dapat bersaing dengan produk dari pasar global. Produsen pangan berkewajiban menjaga mutu dan keamanan produk pangan yang dihasilkan serta melengkapi dan menyampaikan protokol pengawasan dan pemeriksaan yang berkaitan dengan penjaminan tersebut. Regulasi mengenai kemasan, yang ditinjau dari segi keamanan bahan kemasan pangan menyangkut tentang sifat toksiknya terutama yang bersifat kronis. (jabarprov.go.id)

Pada dasarnya terdapat persyaratan-persyaratan yang dapat ditetapkan berkaitan dengan mutu kemasan sehubungan dengan keamanan pangan, diantaranya adalah: jenis bahan yang

digunakan dan yang dilarang untuk kemasan pangan, bahan tambahan yang diizinkan dan yang dilarang untuk kemasan pangan, cemaran, residu, dan migrasi.

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, yaitu informasi-informasi produk yang harus ditulis pada label, yang tidak boleh dilakukan dalam pembuatan label hingga cara pembuatan label pada kemasan pangan. Informasi tentang produk yang harus dicantumkan, secara lengkap terdapat pada peraturan ini, termasuk juga cara mengiklankan produk

### 3. Klasifikasi produk

Menurut Kothler (2009), untuk mengetahui jenis dan kualitas produk yang harus dibeli oleh konsumen, maka berikut ini dijelaskan tentang pengertian klasifikasi produk, pengemasan produk, dan pelabelan produk. Dia menyatakan bahwa produk dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

#### a. Berdasarkan wujudnya.

Produk dapat diklasifikasikan menjadi barang dan jasa: Barang merupakan produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, diraba, atau disentuh, dirasa, disimpan, dipindahkan dan diperlakukan oleh fisik lainnya. Jasa merupakan aktifitas, manfa'at dan kepuasan yang ditawarkan untuk dijual atau digunakan oleh pihak lain, misalnya bengkel reparasi, salon

kecantikan, hotel.

Kotler juga mendefinisikan jasa, menurutnya: Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produknya dapat dikaitkan atau tidak dapat dikaitkan dengan suatu produk fisik.

b. Berdasarkan daya tahan.

Produk dapat diklasifikasikan menjadi produk tidak tahan lama dan Produk tahan lama. Produk tidak tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya digunakan satu atau beberapa kali, misalnya sabun, garam, dan minuman ringan. Dan produk tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian, misalnya lemari es, TV, mesin cuci, dan pakaian.

c. Berdasarkan penggunaan.

Produk dapat diklasifikasikan menjadi barang konsumen dan barang industri. Barang konsumen merupakan barang yang dibeli konsumen secara pribadi dan disesuaikan kebiasaan konsumen. Dan barang konsumsi dibagi beberapa kategori:

- 1) Barang kebutuhan sehari-hari yaitu barang yang pada umumnya sering dan segera dibeli, serta memerlukan usaha yang sangat kecil dalam membandingkan atau

membelinya.

- 2) Barang belanja yaitu barang yang dalam proses memilih dan membeli dibutuhkan pertimbangan dengan cara membandingkan berdasarkan kesesuaian, mutu, harga, dan modelnya.
- 3) Barang khusus yaitu barang yang memiliki ciri unik dan atau merek khas sehingga sekelompok pembeli berusaha lebih keras dalam proses pembelian.
- 4) Barang yang tidak dicari yaitu barang yang diketahui maupun diketahui oleh pembeli, namun pada umumnya mereka tidak berpikir untuk membeli. Contoh batu nisan dan tanah kuburan.
- 5) Barang industri merupakan barang yang dibeli dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut dan berhubungan dengan bisnis tertentu. Barang industri dibagi menjadi beberapa kategori:
  - a) Bahan dan suku cadang yaitu barang yang seluruhnya masuk ke dalam produk jadi.
  - b) Barang modal yaitu barang yang sebagian masuk ke hasil barang jadi akhir.
  - c) Barang perbekalan dan pelayanan yaitu barang yang tidak masuk ke barang jadi dan barang akhir.

Islam menyatakan bahwa setiap produk yang dikonsumsi

oleh konsumen harus dapat menghantarkan ketakwaan kepada Allah SWT. Produk yang bisa menghantarkan ketakwaan kepada Allah harus memiliki tiga persyaratan, yaitu materi yang *halal*, proses pengolahan yang bersih dan suci, dan penyajian yang Islami, sesuai dengan firman Allah swt di dalam surat Al-Muthaffifin ayat 1-3 yaitu manusia akan mendapatkan kecelakaan besar jika mereka melakukan kecurangan dengan mengurangi takaran timbangan didalam berniaga.

Ayat tersebut menyatakan bahwa hukum menjual produk cacat, jual beli tanpa timbangan, dan berbuat curang adalah *haram*. Artinya, produk yang meliputi barang dan jasa yang ditawarkan pada calon pembeli harus memiliki kualitas yang sesuai dengan yang dijanjikan dengan akad yang disepakati antara pembeli dan penjual.

Persyaratan mutlak pada produk yang dijual adalah produk yang memiliki kriteria *halal*, sesuai dengan firman Allah swt.

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا

عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa-apa yang disebut oleh lidamu secara dusta ini halal dan ini haram, untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung (QS. An- Nahl : 116).”

Menurut Abu Ja’far al-Tabari, kata *halal* secara bahasa (*lugat*)

berarti terlepas atau terbebas. Sedangkan Muhammad ibn Ali al-Syaukani berpendapat bahwa halal karena telah terurainya simpul tali atau ikatan-ikatan larangan mencegah. Senada dengan pendapat al-Syaukani, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi mendefinisikan *halal* sebagai sesuatu yang dengan terurailah *buhul* yang membahayakan dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan. Sementara Abd Al-Rahman ibn Nashir ibn al-Sadi ketika mendefinisikan kata "*halal*" itu harus memperhatikan tentang bagaimana memperolehnya, bukan dengan cara *ghasab*, mencuri, dan bukan sebagai hasil *mua'malah* yang *haram* atau berbentuk *haram*. (Mughtar Ali, 2016:292)

#### 4. Pengemasan produk.

Pengemasan merupakan kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk produk. Kemasan merupakan hal pertama yang bisa menarik perhatian konsumen dalam mengubah pikiran untuk membeli produk. Ada beberapa faktor yang meningkatkan penggunaan kemasan, yaitu:

- a. Pembelian dilakukan karena dorongan hati konsumen. Untuk itu, kemasan yang efektif harus dapat menarik perhatian, menjelaskan fitur produk dalam rangka menyakinkan dan memberikan kesan yang menyenangkan kepada konsumen.
- b. Kemakmuran konsumen meningkat seiring dengan keberanian konsumen untuk membayar lebih mahal demi kenyamanan,

kesehatan, dan gengsi kemasan yang lebih baik.

- c. Kemasan berperan bagi citra dan pengakuan langsung terhadap merek tersebut.
- d. Pengemasan yang inovatif dapat memberikan manfaat yang besar bagi konsumen dan laba bagi penjual.

Pengemasan yang efektif adalah pengemasan yang mendasarkan pada kepentingan konsumen dan perusahaan. Tujuannya adalah: identifikasi merek, penyampaian informasi yang deskriptif dan persuasif, mempermudah roteksi dan transportasi produk, dan instruksi dalam penyimpanan dan penggunaan produk. (Zainal:103)

##### 5. Pelabelan *halal* pada produk.

Secara garis besar penggunaan label *halal* pada produk khususnya makanan, bertujuan untuk membedakan antara produk *halal* dan tidak *halal*. Lebih dalamnya label *halal* merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan *halal* pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus produk *halal*. Dan untuk dapat mencantumkan label *halal* pada kemasan sendiri harus memiliki sertifikat *halal* terlebih dahulu. Tujuan label *halal* untuk membedakan antara produk halal dan tidak halal. Dengan adanya logo halal yang dicantumkan pada sebuah kemasan, maka sudah dapat dipastikan produk tersebut *halal* dan aman dari unsur ketidak *halalan*.

Perbedaannya dengan sertifikat *halal* yaitu label *halal* merupakan sebuah pencantuman logo *halal* yang bertujuan sebagai pernyataan dari *kehalalan* produk tersebut, sedangkan sertifikat *halal* adalah sebuah dokumen pengakuan *kehalalan* suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Bahkan sertifikat *halal* sendiri merupakan syarat yang harus dimiliki untuk sebuah produk bisa di tempel label *halal*.

Perbedaan mencolok dari label dan sertifikat halal dapat dilihat dari penggunaannya. Pemilik produk tidak perlu mencantumkan sertifikat halal pada produknya sebagai pernyataan halal pada produknya. Cukup dengan menempelkan label halal, produknya sudah dapat diketahui apakah halal atau tidak. Persamaannya dengan sertifikat *halal* yaitu keduanya sama-sama merupakan bukti *kehalalan* pada suatu produk. (ihatec.com. 2009))

Pelabelan harus dilakukan pada setiap produk. Label merupakan etiket sederhana yang ditempelkan pada suatu produk. Sedangkan label *halal* atau labelisasi *halal* adalah pencantuman tulisan atau pernyataan *halal* pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk *halal*. Labelisasi *halal* merupakan suatu apresiasi yang diberikan kepada produk-produk yang telah memenuhi kriteria *halal* menurut ajaran agama Islam. Kriteria *halalnya* antara lain:

a. *Halal* zatnya

Hal pertama yang harus diperhatikan dalam penentuan *kehalalan* suatu makanan adalah zat nya atau bahan dasar makanan tersebut misalnya makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak di*haramkan* oleh Allah. Adapun jika dalam makanan disebut terkandung zat atau makanan yang tidak *halal* maka status makanan yang tercampur tersebut adalah *haram* dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam.

b. *Halal* cara memperolehnya

Pada dasarnya semua makanan adalah *halal* dan apabila zatnya *halal* maka makanan dapat menjadi *haram* tergantung bagaimana cara memperolehnya. Makanan *halal* dapat menjadi *haram* apabila diperoleh melalui hasil mencuri, melakukan perbuatan zina, menipu, hasil riba dan maupun korupsi dan lain sebagainya.

c. *Halal* cara memprosesnya

Kategori *halal* yang harus dipenuhi selanjutnya adalah cara memproses makanan tersebut. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara *halal*, dengan bahan baku yang *halal* pula, jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang *haram* misalnya alat masak yang bekas digunakan untuk memasak makanan *haram* atau bahan-bahan

lain yang tidak diperbolehkan atau *diharamkan* untuk dikonsumsi maka makanan tersebut bisa menjadi *haram*.

d. *Halal* cara menyajikan, mengantarkan serta menyimpannya

Kategori *halal* yang terakhir adalah bagaimana makanan tersebut disimpan, diangkut dan disajikan sebelum akhirnya dikonsumsi. Ketiga proses tersebut dapat mengubah status makanan dari *halal* menjadi *haram* misalnya jika makanan disajikan dalam piring yang terbuat dari emas maupun disimpan bersamaan dengan makanan dan diantar untuk tujuan yang tidak baik. (Diwayana Putri Nasution, Annisa Ilmi Faried Lubis, Rahmad Sembiring, 2018, 4:19)

C. Badan Penyelenggara Jaminan Produk *Halal* (BPJPH).

1. Dasar hukum lahirnya BPJPH.

Perusahaan yang telah mencantumkan label *halal* di kemasan produk berarti telah melakukan dan melewati proses penlabelisasian *halal* yang saat ini dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk *Halal* (BPJPH) Kementerian Agama yang menetapkan label *halal* berlaku secara nasional. Penetapan label *halal* tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label *Halal*. Surat Keputusan yang ditetapkan di Jakarta pada 10 Februari 2022.

Ada perubahan mendasar dalam proses sertifikasi *halal* pasca terbitnya Undang-undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan

Produk *Halal*. Setidaknya ada tiga pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi *halal* sebuah produk yang diajukan oleh para pelaku usaha. Ada tiga lembaga yang diberi wewenang oleh Pemerintah dalam proses sertifikasi *halal* yang diatur dalam UU No 33 tahun 2014, yaitu BPJPH, Lembaga Pemeriksa *Halal* atau LPH, dan MUI. Penetapan ini juga bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH. (kompasiana.com. 2022).


Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah majelis yang menghimpun para ulama' dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, dan salah satu tugasnya yaitu memberi fatwa selanjutnya BPJPH yang menetapkan dan mengeluarkan sertifikasi label *halal* terhadap setiap produk yang diproduksi di Indonesia maupun barang impor dari luar negeri.

Dasar hukum lahirnya BPJPH adalah terbitnya Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama, pasal 45 s.d. 48 tentang BPJPH, Terbitnya Peraturan Menteri Agama No 42 Tahun 2016 yang Memuat Struktur BPJPH dan Amanat UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH.

## 2. Wewenang BPJPH

Menurut UU No. 33 Tahun 2014 Pasal 6 tentang wewenang BPJPH, yaitu:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
  - b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
  - c. Menerbitkan dan mencabut sertifikat *halal* dan label *halal* pada produk;
  - d. Melakukan registrasi sertifikat *halal* pada produk luar negeri;
  - e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk *halal*;
  - f. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
  - g. Melakukan registrasi auditor *halal*;
  - h. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
  - i. Melakukan pembinaan auditor *halal*; dan
  - j. Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.
3. Prosedur pengajuan sertifikat *halal*



Gambar. Alur prosedur pengajuan sertifikasi *halal* (UU. No. 33. 2014)

Proses sertifikasi *halal* bagi pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan sertifikasi *halal* kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk *Halal* (BPJPH), sebagai berikut:

- a. Pelaku Usaha mengajukan permohonan sertifikat *halal* kepada BPJPH membawa dan mengisi dokumen persyaratan, surat

permohonan, formulir pendaftaran yang telah disediakan dan dapat disesuaikan dengan mencantumkan data pelaku usaha dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Identitas Penyelia *Halal* dilengkapi dengan Penetapan Penyelia Halal, salinan KTP, daftar riwayat hidup, sertifikat pelatihan penyelia *halal*, nama produk dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dokumen keterangan alur dan proses pengolahan produk, dan wajib menerapkan Sistem Jaminan Produk *Halal*.

- b. BPJPH melakukan kelengkapan dokumen permohonan yang dipersyaratkan.
- c. Pemohon memilih Lembaga Pemeriksa *Halal* (LPH) dan BPJPH menetapkan LPH sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- d. LPH sebagai auditor atau asesor *halal* melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk di laboratorium dengan jangka waktu selama 10 hari kerja.
- e. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan penetapan kehalalan produk melalui Sidang Fatwa *Halal* dengan jangka waktu 30 hari kerja.
- f. BPJPH menerbitkan sertifikat *halal* dan label *halal* dengan jangka waktu 7 hari kerja, sertifikat dan label *halal* tersebut berlaku sampai 4 tahun

Sertifikat *halal* itu sendiri merupakan hasil Fatwa MUI secara

tertulis yang menyatakan bahwa suatu produk sesuai dengan *syari'at* Islam. Tujuan pelaksanaan sertifikasi *halal* pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetik adalah untuk memberikan kepastian *kehalalan* suatu produk sehingga dapat menentramkan batin konsumen yang mengkonsumsinya. Bagi produsen, sertifikat *halal* akan dapat mencegah kesimpangsiuran status *kehalalan* produk yang dihasilkan.

Sertifikat *halal* merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label *halal* dari instansi pemerintah yang berwenang. Pemegang sertifikat *halal* BPJPH bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dapat dipindah tangankan.

Menurut UU No. 33 Tahun 2014 Pasal 44 tentang pembiayaan pengurusan sertifikasi *halal* adalah :

- a. Biaya sertifikasi *halal* dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat *halal*.
- b. Dalam hal pelaku usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya sertifikasi *halal* dapat difasilitasi oleh pihak lain.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi *halal* diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, pelanggaran yang seringkali muncul adalah dicantumkannya label atau tanda *halal* pada berbagai produk tersebut belum pernah diperiksa sama sekali oleh lembaga yang

berwenang. Adanya label *halal* yang dicantumkan produsen tanpa legalitas tidak terjamin penggunaan atau tercampurnya bahan-bahan yang tidak *halal*.

Praktik dimaksud jelas sangat merugikan konsumen. Ketidakpahaman konsumen dan minimnya pengetahuan konsumen akan proses pembuatan produk oleh pelaku usaha membuat konsumen cenderung bersikap pasrah dan menerima apa adanya. Sedangkan konsumen seharusnya sadar akan hak-hak yang mereka miliki sehingga dapat melakukan sosial kontrol terhadap perilaku pelaku usaha dan pemerintah.

Perilaku konsumen mengkonsumsi produk *halal* akan menjadi barometer permintaan (*demand side*) pada produk *halal* tersebut. Peningkatan permintaan suatu produk akan berpengaruh terhadap penawaran produk (*supply side*), sesuai dengan teori ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang *demand side* sangat bermanfaat dan juga bisa menjadi prasyarat utama dalam melihat peluang usaha yang akan dikembangkan (Nurul Huda, 2018, 2:248)

Kajian tentang perilaku konsumen muslim Indonesia dalam mengkonsumsi produk *halal* akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong dari peningkatan investasi pada penyedia produk *halal*.

Pada penelitian lain disebutkan bahwa variabel sertifikasi

*halal* dinyatakan berpengaruh signifikan yang hal ini berarti bahwa sertifikasi *halal* yang dimiliki tiap konsumen memiliki peranan penting terhadap minat beli perilaku konsumen. Penelitian menunjukkan bahwa variabel sertifikasi *halal* berpengaruh positif terhadap minat beli. Minat beli dipengaruhi oleh sertifikasi *halal*. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Aziz dan Vui (2012).

Penelitian tersebut menemukan bahwa sertifikasi *halal* berpengaruh positif terhadap minat pembelian produk *halal* dan sertifikat *halal* sangat berpengaruh terhadap permintaan masyarakat dalam membeli suatu barang. Keinginan seseorang untuk membeli suatu barang akan berkurang ketika tidak terdapat label *halal*. Masyarakat pada umumnya sudah terbiasa untuk mengecek tanda *halal* pada suatu produk tertentu, misalnya mie instan, jajanan, dan lain sebagainya.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM**  
**MAJLIS TA'LIM KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR**  
**KABUPATEN MEMPAWAH**

A. Kabupaten Mempawah

1. Sejarah singkat

Pada mulanya nama Kabupaten Mempawah adalah Kabupaten Pontianak. Berdasarkan inspirasi dari masyarakat daerah Mempawah untuk mengubah nama kabupatennya, maka diusulkanlah perubahan tersebut pada tahun 2011. Mengingat nama Kabupaten Pontianak sangat mirip dengan Kota Pontianak yang selama ini selalu terjadi kesalahpahaman mengenai nama daerah, dan berdasarkan pemekaran dua kabupaten, yaitu

Kabupaten Landak dan Kabupaten Kubu Raya yang menggunakan nama daerahnya, sehingga sangat memungkinkan Kabupaten Pontianak untuk mengubah namanya sesuai dengan nama daerahnya. Hal ini juga didasari pada nama kerajaan yang berkuasa di Mempawah yang juga menggunakan nama Mempawah sebagai nama kerajaannya. Nama Kabupaten Pontianak berubah menjadi Kabupaten Mempawah sesuai dengan PP Nomor 58 tahun 2014 tanggal 21 Juli 2014.

Kabupaten Mempawah adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Kalimantan Barat. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Mempawah. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.276,90 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebesar kurang lebih 234.021 jiwa.

## 2. Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Mempawah terletak pada posisi 0°44' Lintang Utara dan 0°0,4' Lintang Selatan serta 108°24' - 109°21,5' Bujur Timur. Karakter fisik wilayah terdiri dari daerah daratan dan pulau-pulau pesisir yang memiliki lautan. Secara administratif perbatasan Kabupaten Mempawah sebagai berikut : Sebelah utara adalah Kabupaten Bengkayang, sebelah selatan adalah Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak, sebelah barat adalah laut Natuna dan sebelah timur adalah Kabupaten Landak.

Pada tahun 2007 Kabupaten Mempawah dimekarkan dengan membentuk Kabupaten Kubu Raya yang didasarkan pada Undang-

undang Nomor 35 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya. Sebelumnya pada tahun 1999 Kabupaten Mempawah juga telah dimekarkan dengan membentuk Kabupaten Landak yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 55 tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 55 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak.

Sebagai konsekuensi langsung dari pemekaran tersebut adalah berkurangnya luas Kabupaten Mempawah secara signifikan dari 18.171,20 km<sup>2</sup> dengan 28 kecamatan sebelum tahun 1999 (dimekarkannya Kabupaten Landak) menjadi 8.262,10 km<sup>2</sup> dengan 18 kecamatan setelah pemekaran. Selanjutnya dengan pemekaran kembali Kabupaten Mempawah dengan membentuk Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2007, maka luas Kabupaten Mempawah semakin mengecil menjadi hanya seluas 1.276,90 km<sup>2</sup> dengan 9 kecamatan, 60 desa serta 7 (tujuh) kelurahan.

Dengan kondisi demikian berdasarkan sumber BPS Kabupaten Mempawah dapat dilihat bahwa Kabupaten Mempawah pada tahun 2008 memiliki 9 kecamatan dengan komposisi luas sebagai berikut:

1. Kecamatan Siantan : luas 160,30 KM2
2. Kecamatan Segedong : luas 164 KM2
3. Kecamatan Sungai Pinyuh : luas 121,12 KM2
4. Kecamatan Anjongan : luas 80,58 KM2

5. Kecamatan Mempawah Hilir : luas 191,62 KM2
6. Kecamatan Mempawah Timur : luas 62,78 KM2
7. Kecamatan Sungai Kunyit : luas 156,60 KM2
8. Kecamatan Toho : luas 112,63 KM2
9. Kecamatan Sadaniang : luas 227,27 KM2

Daerah Pemerintahan Kabupaten Mempawah pada tahun 2008 paska pemekaran dengan Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 9 kecamatan, 7 kelurahan dan 60 desa. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sadaniang dengan luas 213,90 km<sup>2</sup> atau 16,75 persen, sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Anjongan dengan luas wilayah 80,58 km<sup>2</sup> atau 6,31 persen dari luas wilayah Kabupaten Mempawah.

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Mempawah, adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Siantan memiliki 5 Desa: Jongkat, Peniti Luar, Sungai Nipah, Wajok Hilir dan Wajok Hulu.
2. Kecamatan Segedong memiliki 6 Desa: Parit Bugis, Peniti Besar, Peniti Dalam I, Peniti Dalam II, Sungai Burung dan Sungai Purun Besar.
3. Kecamatan Sungai Pinyuh memiliki 1 Kelurahan : Sungai Pinyuh dan 8 Desa: Galang, Nusapati, Peniraman, Sungai Bakau Besar Laut, Sungai Batang, Sungai Purun Kecil, Sungai Rasau dan Sungai Rasau Besar Darat.

4. Kecamatan Anjungan memiliki 1 Kelurahan: Anjungan Melancar dan 4 Desa: Anjungan Dalam, Dema, Kepayang dan Pak Bulu.
5. Kecamatan Mempawah Hilir memiliki 3 Kelurahan: Tanjung, Tengah, Terusan dan 5 Desa: Kuala Secapah, Malikian, Pasir, Penibung dan Sengkubang.
6. Kecamatan Mempawah Timur memiliki 2 Kelurahan: Pasir Wan Salim, Pulau Pedalaman dan 6 Desa: Antibar, Parit Banjar, Pasir Palembang, Pasir panjang, Sejegi dan Sungai bakau Kecil”.
7. Kecamatan Sungai Kunyit memiliki 12 Desa: Bukit Batu, Mendalok, Semparong Parit Raden, Semudun, Sungai Bundung Laut, Sungai Dungun, Sungai Duri I, Sungai Duri II, Sungai Kunyit Dalam, Sungai Kunyit Hulu, Sungai Kunyit Laut dan Sungai Limau.
8. Kecamatan Toho memiliki 8 Desa: Benuang, Kecurit, Pak Laheng, Pak Utan, Sambora, Sepang, Terap dan Toho Hilir.
9. Kecamatan Sadaniang memiliki 6 Desa: Amawang, Ansiap, Bum-bun, Pentek, Sekabuk dan Suak Barangan.

### 3. Data Kependudukan

Jumlah data penduduk di Kabupaten Mempawah menurut jenis kelamin: pada tahun 2020, laki-laki berjumlah 154.316 jiwa dan perempuan berjumlah 147.244 jiwa. Dan jumlah penduduk menurut Agama: Islam berjumlah 229.088 jiwa, Kristen berjumlah 19.328 jiwa, Katholik berjumlah 23.432 jiwa, Hindu berjumlah 73 jiwa, Budha

berjumlah 33.938, Konghucu berjumlah 1.096 jiwa dan Kepercayaan kepada Tuhan YME berjumlah 316 jiwa.

## B. Kecamatan Mempawah Timur.

### 1. Sejarah singkat.

Kecamatan Mempawah Timur merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Mempawah Hilir, yang resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No. 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Mempawah Timur, yang diresmikan pada tanggal 9 Oktober 2006. Memiliki luas wilayah 62,78 KM2. Kecamatan mempawah Timur membawahi 6 Desa: Antibar, Parit Banjar, Pasir Palembang, Pasir Panjang, Sejegi, Sungai Bakau Kecil dan 2 Kelurahan: Pasir Wan Salim dan Pulau Pedalaman.

### 2. Letak geografis.

Secara administratif perbatasan Kecamatan Mempawah Timur sebagai berikut: sebelah Utara adalah Kecamatan mempawah Hilir, sebelah Selatan adalah Laut Natuna, sebelah Timur adalah Kecamatan Sungai pinyuh dan sebelah Barat adalah Kecamatan Mempawah Hilir.

### 3. Data kependudukan.

#### a. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

No	DESA/KELURAAAN	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kelurahan Pedalaman	250	377	387	764
2	Kelurahan Pasir Wan Salim	1.167	2.080	1.973	4.053

3	Antibar	2.329	4.089	4.073	8.162
4	Sejegi	734	1.223	1.205	2.428
5	Pasir Palembang	1.061	1.938	1.844	3.774
6	Pasir Panjang	1.031	1.838	1.717	3.555
7	Sungai Bakau Kecil	2.106	3.900	3.770	7.678
8	Parit Banjar"	1.100	2.032	1.985	4.017
	JUMLAH	9.778	17.477	16.954	34.431

(Data Kependudukan Kecamatan Mempawah Timur Tahun 2020)

b. Penduduk menurut agama yang dianut:

- 1) Islam : 32.534 Orang
- 2) Kristen Protestan : 126 Orang
- 3) Kristen Katholik : 105 Orang
- 4) Hindu : 22 Orang
- 5) Budha : 1552 Orang
- 6) Konghucu : 10 Orang
- 7) Kepercayaan : 82 Orang

c. Rumah ibadah

Jumlah rumah ibadah yang terdata di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah Tahun 2021:

- 1) Kelurahan Pedalaman: 1 masjid dan 1 surau
- 2) Kelurahan Pasir Wan Salim: 2 masjid dan 2 surau
- 3) Desa Antibar: 6 masjid dan 15 surau
- 4) Desa Sejegi: 4 masjid dan 3 surau
- 5) Desa Pasir Palembang: 5 masjid dan 17 surau
- 6) Desa Pasir Panjang: 3 masjid dan 5 surau
- 7) Desa Sungai Bakau kecil: 11 masjid dan 23 surau
- 8) Desa Parit Banjar: 2 masjid dan 11 surau

4. *Majlis ta'lim*

a. Data *Majlis Ta'lim*

Jumlah *majlis ta'lim* di Kecamatan Mempawah Timur yang

terdata di Bimas Kantor Kementerian Agama Kabupaten  
Mempawah tahun 2021:

N O	Nama Majlis Ta'lim	Tahun berdiri	Jumlah Jama'ah	Nama Pimpinan	Desa / Kelurahan
1	Al-Yaqin	1985	42	Junaidi	Pasir Palembang
2	Nurul Hidayah	1985	57	Ust. Azmar	Pasir Palembang
3	Jami'yatul Muslimin	2000	45	Mat Yusuf	Parit Banjar
4	Mambaul Hikmah	1989	30	Sanidin	Parit Banjar
5	Nurul Jannah	1982	40	Ust. Zainal Abidin	Parit Banjar
6	Bumi Sholawat	2007	32	Ust. H. Nurul Huda	Pasir Panjang
7	Muhajirin	2006	55	Zaenab	Pasir panjang
8	Darul Huda	1982	56	Hamdiah	Pasir Wan Salim
9	Baburrahman	1990	35	H. Muhizam, S. Ag	Pasir Panjang
10	Baburrahman	2005	35	Rabiah, S. Pd	Antibar
11	Al-Khairiyah	1990	105	Rafiah	Antibar
12	Attawwabin	2007	49	Hartatik	Antibar
13	Jami'atul Khairat	1993	40	Ust. Badri, S. Pd I	Pasir Wan Salim
14	Nur Huda	1993	32	Rosnah	Pasir Wan Salim
15	Darussalam	1985	80	Hj. Rusmiah	Pasir Wan Salim
16	Ar-Rizqi	2003	62	Masbahah Nurlidia AF	Sungai Bakau Kecil
17	Al-Azmi	1995	80	Dawinah	Sungai Bakau Kecil
18	Darussalam Putra	2003	42	Sulaiman Sahar	Pasir Wan Salim

19	Darul Zikir	2000	30	Sri Juniarti, S. Pd.I	Pulau Pedalaman
20	Al-Anshar	2009	30	Balinah	Pasir Panjang
21	Al-Isti'anah	2007	27	Sudarno, S.Pd	Pasir panjang
22	Nurul Iman	2008	32	Sri Eliyati	Sejegi
23	Nurul Islam	2007	38	Nurbani, S.Ag	Sejegi
24	Miftahul Jannah	2001	25	Yuliana	Pulau Pedalaman
25	Miftahul Huda	2001	25	Wiwik Yuliatmi	Sejegi
26	Remaja Al- Mukhlisin	2009	30	Mulyadi	Antibar
27	Attawwabin	2009	25	Muslim	Antibar

Masih banyak lagi *majlis ta'lim* yang belum terdaftar di Kementerian Agama Kabupaten Mempawah. Dan dari data diatas, ada lima majlis ta'lim yang merupakan tempat binaan peneliti sebagai penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah dalam memberikan bimbingan atau penyuluhan setiap pekannya, yaitu *majlis ta'lim Al-Anshar*, *majlis ta'lim Nurul Iman*, *majlis ta'lim Nurul Islam*, *majlis ta'lim Al-Isti'anah*, dan *majlis ta'lim Muhajirin*.

b. *Majlis Ta'lim Al-Anshar*

1) Sejarah Singkat

*Majlis Ta'lim Al-Anshar* merupakan kumpulan para jamaah pengajian ibu-ibu rumah tangga yang beralamatkan

di Jalan Bardanadi Desa Pasir Panjang Kecamatan Mempawah Timur. Berdiri pada tahun 2009 dan beranggotakan sekitar 25-30 jamaah ibu-ibu yang mata pencahariannya bervariasi seperti ibu rumah tangga, berkebun, dan menjaga warung makanan.

*Majlis Ta'lim Al-Anshar* merupakan tempat binaan peneliti sebagai penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah. Setiap hari senin pukul 13.00-15.00 bergiliran dari rumah kerumah *jama'ah* memberikan bimbingan atau penyuluhan dengan bahasa agama mengenai pembelajaran ilmu-ilmu pengetahuan agama, *akhlaq al-Karimah*, *tahsin* al-Qur'an, tajwid, *sholawatan*, *zakat*, *infaq*, *sodaqoh* serta memberikan ceramah agama dan pemahaman agama termasuk mengenai makanan dan minuman yang bersertifikasi *halal* sesuai dengan syari'at Islam dan bagaimana proses sertifikasi *halal* produk pangan yang dikonsumsi mereka. Peneliti berdialog dan berdiskusi secara langsung dengan turun ke lapangan.

## 2) Jumlah Jama'ah

Jama'ah majlis ta'lim Al-Anshar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah berjumlah 30 orang, terdiri dari 3 orang pengurus inti dan 27 anggota, yaitu:

No	Nama	Jabatan	Umur	Pekerjaan
1	Balinah	Ketua	54	Ibu rumah tangga
2	Ernawati	Sekretaris	32	Ibu rumah tangga
3	Maryati D	Bendahara	59	Pedagang
4	Aisyah	Anggota	52	Ibu rumah tangga
5	Anita	Anggota	39	Ibu rumah tangga
6	Anisa	Anggota	33	Ibu rumah tangga
7	Asna	Anggota	52	Pedagang
8	Cik Iya	Anggota	78	Ibu rumah tangga
9	Fatemah	Anggota	36	Ibu rumah tangga
10	Hatiah	Anggota	43	Ibu rumah tangga
11	Habibah	Anggota	52	Ibu rumah tangga
12	Hernani	Anggota	30	Ibu rumah tangga
13	Ida	Anggota	43	Ibu rumah tangga
14	Ita	Anggota	34	Pedagang
15	Jarmiatik	Anggota	40	Ibu rumah tangga
16	Jamilah	Anggota	40	Ibu rumah tangga
17	Julia	Anggota	52	Ibu rumah tangga
18	Julina	Anggota	58	Ibu rumah tangga
19	Nursiah	Anggota	41	Pedagang
20	Nur'ain	Anggota	55	Pedagang
21	Nurmala	Anggota	42	Ibu rumah tangga
22	Nunung	Anggota	34	Ibu rumah tangga
23	Rajemah	Anggota	59	Ibu rumah

				tangga
24	Ratnawati	Anggota	37	Ibu rumah tangga
25	Ramlah	Anggota	52	Ibu rumah tangga
26	Su Dare	Anggota	63	Ibu rumah tangga
27	Tamjai	Anggota	54	Ibu rumah tangga
28	Nur Aziza	Anggota	30	Ibu rumah tangga
29	Jainap	Anggota	40	Pedagang
30	Tamima	Anggota	42	Ibu rumah tangga

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk perilaku konsumsi ibu rumah tangga dalam memilih produk pangan kemasan sertifikasi *halal* Badan Badan Penyelenggara Jaminan Produk *Halal* pada *majlis ta'lim* di Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara dengan 23 jenis pertanyaan-pertanyaan kepada beberapa informan. Dan wawancara mengenai bentuk perilaku konsumsi ibu rumah tangga *majlis ta'lim Al-Anshar* dalam memilih produk pangan kemasan sertifikasi *halal*, sebagai berikut:

Wawancara dengan Ibu Balinah (54 tahun) pekerjaan ibu rumah tangga, menurutnya bahwa makanan *halal* dalam Islam itu memberikan keamanan, keselamatan dan kepastian, karena saya beragama Islam, manfaatnya akan menyehatkan akan berubah menjadi tenaga, yang penting harus *halal*, cara memperolehnya pun berpengaruh karena banyak muncul rekayasa saat ini banyak perpaduan produk olahan yang

belum teruji kehalalannya sebab jika makanan yang tidak *halal* akan mempengaruhi kesehatan pada manusia, meskipun sedikit tercampur dengan yang *haram* dia tetap *haram*, contoh : makanan dan minuman beralkohol tetap haram atau warna putih dicampur warna hitam, maka warnanya tidak putih lagi sama halnya dengan makanan, putih halal hitam itu *haram*.

Kemudian mengenai prosedur pemotongan daging menurutnya ialah daging yang pemotongannya sesuai dengan *syari'at* Islam, mengenai komposisi atau bahan makanan saya teliti sebab takut adanya barang yang *haram* yang masuk, kalau ada logo MUI maka tidak akan kami periksa kembali. Mengenai produk dari negara muslim yang tidak memiliki logo baginyan tidak masalah yang penting dari negara muslim. Mengenai produk oleh-oleh harusnya pemerintah bijaksana dalam hal ini agar diberi label atau logo *halal*, khususnya di Kecamatan Mempawah Timur memerlukan banyak produk sertifikasi *halal* karena banyaknya masyarakat mayoritas Islam.

Wawancara dengan Ibu Nur 'Ain (55 tahun) pekerjaan ibu rumah tangga dan pedagang rumahan, menurutnya bahwa makanan *halal* dalam Islam itu makanan yang baik sekali, mencari keridhoan Allah, manfaatnya sehat untuk jiwa, jasmani dan rohani, kreterianya bersih, sehat, baik dan bergizi, cara memperoleh dan mengolah juga berpengaruh, yang *halal* tetap *halal* tidak boleh dicampur dengan yang *haram*.

Prosedur pemotongan daging ialah harus disembelih dengan menyebut nama Allah, mengenai komposisi atau bahan makanan menurutnya tidak perlu diperiksa karena dia tidak pernah membeli produk luar negeri, logo *halal* pun demikian karena *halal* tentu saja baik, membeli produk dari negara muslim yang tidak memiliki logo *halal* karena negara muslim mengetahui barang *halal* itu baik, mengenai produk oleh-oleh yang belum berlabel itu biasa saja karena yang membeli ada non muslim, khususnya di Kecamatan Mempawah Timur tidak perlu banyak karena yang membuat produk banyak orang muslim.

Wawancara dengan Ibu Ratnawati (37 tahun) pekerjaan ibu rumah tangga, menurutnya bahwa makanan *halal* dalam Islam itu kita akan mendapatkan gizi dan protein yang baik dan juga berguna untuk menjaga kesehatan tubuh, makanan *halal* adalah makanan yang dianjurkan oleh Allah dan baik untuk dikonsumsi, manfaatnya sangat baik bagi tubuh, keriteriannya adalah *halal* zatnya, *halal* memperolehnya, baik dan bergizi tidak menyebabkan penyakit, cara memperolehnya berpengaruh jika diperoleh dengan cara tidak baik maka makanan tersebut termasuk makanan yang tidak *halal*, jika tidak ada label *halalnya* maka makanan tersebut belum bisa ditentukan *halal* atau tidaknya, makanan *halal* tidak boleh dicampur dengan makanan *haram* walaupun sedikit.

Kemudian mengenai prosedur pemotongan daging menurutnya ialah *halal* dalam segala hal termasuk cara memperolehnya dan

penyembelihannya, mengenai komposisi atau bahan makanan serta negara asal pada kemasan harus diketahui asal usulnya biar tidak terdapat makanan *haram* dan lebih penting komposisinya jika tidak benar maka itu bisa membahayakan. Mengenai produk dari negara muslim yang tidak memiliki logo, dia tidak akan membeli dan sebaiknya dicek dulu. Mengenai produk oleh-oleh sebaiknya dicek terlebih dahulu, khususnya di Kecamatan Mempawah Timur memerlukan banyak produk karena jika tidak ada sertifikasinya maka sebelum membeli sebaiknya dicek terlebih dahulu.

Wawancara dengan Ibu Hernani (30 tahun) pekerjaan ibu rumah tangga, menurutnya bahwa makanan *halal* dalam Islam itu makanan yang diperbolehkan serta terbebas dari bahaya dan ataupun dilarang, karena anjuran dari agama Islam ada dalam Al-Qur'an, manfaatnya dengan mengkonsumsi makanan *halal* yaitu: mendapat ridho Allah dan kesehatan terjaga, keriteriannya *halal* semuanya, *halal* cara memperolehnya, baik, bergizi dan tidak menyebabkan penyakit, cara memperolehnya mempengaruhi makanan yang dikonsumsi kalau mendapatkan dengan cara yang tidak baik, seperti mencuri, menipum korupsi dan lain-lain menjadi makanan yang *haram* meskipun zat yang terkandung adalah zat yang *halal*, cara mengolah juga berpengaruh dari tempat dan alat pengolahan serta penyajian makanan *halal* termasuk dalam hal yang wajib dipisahkan antara makanan *halal* dan makanan tidak *halal*, apabila sedikit unsur campuran makanan *haram* pada

makanan maka status makanan menjadi *haram*.

Kemudian mengenai prosedur daging yang *halal* seperti pemotongannya dengan membaca do'a, mengenai komposisi makanan serta negara asal dia tidak periksa karena yakin produk tersebut *halal* karena sudah ada logo *halal*, apabila ada logo *halalnya* menurutnya tidak perlu memeriksanya karena logo *halal* itu tentu asli, mengenai produk dari negara muslim yang tidak memiliki logo tetap akan dibeli karena negaranya sudah muslim, mengenai produk oleh-oleh informan tidak pernah membeli oleh-oleh yang dijual oleh warga Tionghoa atau non muslim, khususnya di Kecamatan Mempawah Timur diperlukan karena dimanapun berada produk-produk *halal* terutama yang didalam kemasan harus menggunakan logo *halal*.

Wawancara dengan Ibu Anisa (33 tahun) pekerjaan ibu rumah tangga, menurutnya bahwa makanan *halal* adalah yang dijelaskan *kehalalannya* dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi saw dan cara mendapatkannya juga dengan cara yang *halal* pula, karena makanan *halal* itu banyak manfaatnya, diantaranya supaya fisik dan mental kita jadi sehat, kriterianya yaitu makan yang *halalan thayyiban*, cara memperolehnya sangat berpengaruh harus dengan jalan yang baik dan *halal* juga karena ketika dikonsumsi maka makan itu akan menjadi darah daging, maka lama kelamaan akan membentuk tabiat atau karakter, kalau makanan *halal* bercampur dengan makanan yang *haram*, sedikit atau banyak maka hukumnya tetap *haram* untuk kita konsumsi,

Kemudian mengenai prosedur daging yang *halal* ialah daging yang berasal dari hewan-hewan yang *halal* seperti yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dan hadits dan disembelih menurut aturan *syari'at* Islam, mengenai komposisi makanan serta negara asal sebenarnya keduanya penting, tapi yang lebih penting menurut saya adalah komposisinya, mengenai logo *halal* tidak selalu informan periksa karena sebagai masyarakat awam kita juga tidak begitu faham, produk dari negara muslim yang tidak memiliki logo masih ragu untuk membelinya, menurutnya oleh-oleh khas Kalbar yang belum berlabel *halal* serta banyak dijual oleh warga tionghoa, itu masih meragukan untuk dibeli, karena kita juga tidak tahu apakah produk makanan itu *halal* apa tidak, berasal dari kearifan lokal atau import, sehingga kita jadi ragu atau tidak tenang untuk membelinya, khususnya di Kecamatan Mempawah Timur perlu seharusnya dianjurkan kepada penjualnya untuk membuat atau mengurus sertifikasi *halal* yang resmi dan dicantumkan apakah produk lokal atau import karena dimanapun berada produk-produk *halal* terutama yang didalam kemasan harus menggunakan logo *halal*.

Wawancara dengan Ibu Habibah (52 tahun) pekerjaan ibu rumah tangga, menurutnya bahwa makanan *halal* adalah sangat penting disamping ibadah juga demi kesehatan, mengkonsumsi makanan *halal* karena itu perintah agama, manfaatnya utk kekuatan ibadah dan kesehatan, kriteria makanan *halal* yang sesuai Islam yaitu yang disembelih dengan nama Allah dan *halal* mendapatkannya, cara

memperoleh suatu makanan berpengaruh terhadap *kehalalan* pengaruhnya adalah dalam ibadah, iya.. cara mengolah suatu makanan berpengaruh terhadap *kehalalan* produk makanan tersebut yaitu berdosa, apabila terdapat sedikit unsur atau campuran makanan *haram* pada makanan *halal* statusnya tetap *halal* jika disengaja.

Kemudian mengenai prosedur daging yang *halal* menurutnya ialah yang disembelih dengan nama Allah, selalu memeriksa komposisi bahan makanan serta negara asal pada kemasan produk makanan sebelum membeli, apabila ada logo *halal* dia tidak memeriksa komposisi makanan karena percaya jika terdapat produk dari negara muslim tetapi tidak memiliki logo *halal* saya tidak membeli karena bisa jadi yang buat bukan muslim, inhorman tidak membeli kalau yang menjual orang non-muslim mengenai produk oleh-oleh khas Kalimantan Barat yang belum berlabel *halal* serta banyak dijual oleh warga Tionghoa, untuk Kecamatan Mempawah Timur tidak perlu banyak produk sertifikasi *halal* karena mayoritas muslim.

Wawancara dengan Ibu Nur Aziza (30 tahun) pekerjaan ibu rumah tangga, menurutnya bahwa makanan *halal* itu bukan cuma sumber makanan apakah itu boleh dan tidak boleh, tapi juga proses dalam pembuatannya atau kalau hewan proses penyembelihannya, dia mengkonsumsi makanan *halal* karena selain dari faktor kesehatan juga merupakan ketentuan dari agama sendiri, manfaat makanan *halal* bagi saya makanan itu baik bagi kesehatan tubuh dan juga baik bagi rohani

sendiri dan ada kepuasan batin, kriteria makanan *halal* yang sesuai Islam jika tanaman proses penanamannya dan pupuk yang dipakai, jika hewan proses ternaknya, makanan yang dikonsumsi oleh hewannya dan proses penyembelihannya sesuai dengan kaidah Islam, cara memperoleh suatu makanan menurutnya faktor penting karena meskipun makanan itu termasuk *halal* namun jika memperolehnya dari cara yang haram tentu saja makanan itu menjadi haram, baginya diri tidak tenang dan menjadi was-was dan jadi beban pikiran, cara mengolah menurutnya juga berpengaruh, misalnya ayam yang dipotong tidak sesuai dengan kaidah Islam, misalnya dipotong tidak memakai pisau yang tajam itu sama saja menyiksa hewan dan terkadang menjadi pengaruh terhadap rasanya karena ayamnya stress, dan apabila terdapat sedikit unsur atau campuran makanan *haram* pada makanan halal menjadi *haram* meskipun sedikit tetap menjadi *haram* jika kita mengetahui itu ada kandungan non *halalnya* dan tetap kita makan. Tapi tidak menjadi *haram* jika kita tidak mengetahuinya.

Kemudian mengenai prosedur daging yang *halal* untuk dikonsumsi umat Islam yaitu dari proses ternaknya, makanan yang dimakan oleh hewan itu sendiri, proses penyembelihannya sesuai kaidah Islam dan proses jual-beli yang baik, memeriksa komposisi/ bahan makanan serta negara asal karena untuk kesehatan sendiri juga perlu waspada selalu cek komposisi dan apakah sudah terdaftar *halalnya* atau belum, jika ada logo *halal* kadangkala melihat

komposisinya, jika terdapat produk dari negara muslim tetapi tidak memiliki logo *halal* bila mengetahui prosesnya mungkin akan membeli namun jika ragu untuk membelinya tentu tidak, mengenai produk oleh-oleh khas Kalimantan Barat yang belum berlabel *halal* serta banyak dijual oleh warga Tionghoa tidak masalah karena yang membuat produknya sendiri itu masyarakat Melayu yang sebagian besar Islam. Jadi warga Tionghoa hanya sebagai pihak distributor saja, dan untuk Kecamatan Mempawah Timur memerlukan banyak produk sertifikasi *halal* agar lebih menjamin produk tersebut.

Wawancara dengan Ibu Nursiah (41 tahun) pekerjaan ibu rumah tangga, menurutnya bahwa makanan *halal* adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syari'at Islam, mengkonsumsi makanan *halal* mentaati perintah Allah dan untuk kebutuhan kesehatan, manfaatnya mendapatkan ridho Allah, terkabulnya do'a, perilaku terpuji dan baik untuk kesehatan, kriteria makanan *halal* yang sesuai Islam yaitu *halal* zatnya, *halal* cara memperolehnya, *halal* cara proses pengolahannya, baik, bergizi dan tidak menimbulkan *mudharat*, cara memperoleh suatu makanan yang secara wujud *halal*, bisa menjadi *haram* dikonsumsi jika diperoleh dengan cara yang di~~haram~~kan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya uang yang digunakan berasal dari pekerjaan haram seperti mencuri, korupsi, menipu, berzina, riba, dan lainnya, walau makanannya masuk dalam kriteria *halal* wujudnya akan tetapi cara mendapatkan makanan

itu *haram* yang membuat hukum memakannya menjadi *haram* juga, cara memasak atau memprosesnya makanan yang secara wujud *halal* misalnya ayam jika dimasak dengan menggunakan minyak babi atau peralatan bekas memasak daging babi atau arak maka akan menjadi *haram*, apabila terdapat sedikit unsur atau campuran makanan *haram* pada makanan *halal* tidak akan jadi *haram* ketika tidak diketahui ada campuran makanan *haram*, tapi sebaliknya jika sudah mengetahuinya maka itu *haram*.

Mengenai prosedur daging yang *halal* untuk dikonsumsi umat islam jika diperoleh dengan cara yang *halal*, disembelih, diproses, disajikan atau dikemas dengan cara yang *halal*, memeriksa komposisi/ bahan makanan serta negara asal pada kemasan produk makanan untuk memastikan produk tersebut *halal* atau tidak, apabila ada logo *halal* tidak diperiksa yang penting sudah ada logo *halalnya* dan akan tetap membeli produk dari negara muslim meskipun tidak memiliki logo *halal*, mengenai produk oleh-oleh khas Kalimantan Barat yang belum berlabel *halal* serta banyak dijual oleh warga Tionghoa sebaiknya segera mengurus izin untuk memperoleh label *halal* agar membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk-produk mereka. Produk yang bersertifikat *halal* juga jadi memiliki daya saing yang lebih tinggi dibanding produk yang tidak mencantumkan label *halal* di produknya, untuk Kecamatan Mempawah Timur memerlukan banyak produk sertifikasi *halal* karena di masyarakatnya mayoritas muslim.

Wawancara dengan Ibu Maryati (59 tahun) pekerjaan ibu rumah tangga, menurutnya bahwa makanan *halal* adalah sangatlah penting dan memang dianjurkan untuk memakan makanan *halal* dalam agama Islam, mengkonsumsi makanan *halal* karena makanan *halal* merupakan anjuran dalam agama Islam dan perintah Allah swt dan Nabi Muhammad saw, manfaatnya memberikan kite energi yang baik dalam tubuh dan hati menjadi bersih tidak mudah berpikir buruk serta ibadah jadi tenang karena sebuah kewajiban bagi seorang muslim jika tidak makanpun berdosa juga. Kriteria makanan *halal* itu, pertama *halal* dari cara mendapatkannya, contoh: mendapatkannya tidak dengan cara *haram* dan tidak menipu, kedua, *halal* dari jenisnya maksudnya makanan tu bukan makanan yang dilarang oleh Al-Quran dan *Hadist* seperti babi, anjing, hewan yang hidup di dua alam kayak kepiting dan katak, ketiga, *halal* dari cara mengolahnya harus baik, misalnya menyembelih ayam harus sesuai aturan agama Islam, menghadap kiblat dan membaca bismillah. Cara memperoleh suatu makanan berpengaruh terhadap *kehalalan* makanan tersebut jika cara mendapatkannya dengan menipu, berbohong dan mencuri tentu tidak menjadi halal lagi dan menjadi *haram*, maka pengaruhnya bisa sakit dan pastinya tidak menjadi berkah. Cara mengolah suatu makanan harus baik, misalnya menyembelih ayam harus sesuai aturan agama Islam, menghadap kiblat dan membaca bismillah maka pengaruhnya menjadi *halal* dan jika tidak sesuai dengan aturan agama justru menjadi *haram*.

Apabila terdapat sedikit unsur atau campuran makanan *haram* pada makanan *halal* pengaruhnya menjadi *haram* karena walaupun sedikit tetap menjadi *haram*, yang *haram* tetap *haram* kecuali apabila kita sedang kondisi darurat makan diperbolehkan makan makanan *haram* karena apabila tidak makan maka akan mati.

Mengenai prosedur daging yang *halal* untuk dikonsumsi umat Islam yaitu menyembelihnya harus sesuai dengan aturan agama Islam, menghadap kiblat dan membaca *bismillah* maka pengaruhnya menjadi *halal* dan boleh di konsumsi. Terkadang memeriksa komposisi/ bahan makanan serta negara asal pada kemasan produk makanan karena jika sudah ada logo *halal* berarti komposisinya sudah baik kecuali ada berita-berita miring terkait makanan tersebut dan kalau keaslian logo *halal* tidak pernah mengeceknya karena tidak memahami dan tidak mempunyai waktu untuk memeriksanya sehingga menjadi percaya saja bahwa itu sudah *halal*. Dia tetap mengonsumsi makanan kemasan dari china kalau ada label *halal* karena percaya dengan MUI dan percaya dengan sudah adanya logo *halal*. Jika terdapat produk dari negara muslim tetapi tidak memiliki logo *halal* tidak dihiraukannya karena kadang-kadang tidak mengetahui asal produk tersebut meskipun tidak ada logo tapi banyak orang Islam yang membeli berarti boleh di konsumsi. Tidak ada permasalahan produk oleh-oleh khas Kalimantan Barat yang belum berlabel *halal* serta banyak dijual oleh warga Tionghoa karena merupakan produk daerah sendiri, siapa saja

boleh menjualnya. Di Kecamatan Mempawah Timur sangat perlu, selain untuk menjaga agar terhindar dari makanan *haram* juga membuat hati tenang ketika mengkonsumsinya agar merasa aman dari makanan *haram*.

Wawancara dengan Ibu Ida (43 tahun) pekerjaan ibu rumah tangga, menurutnya bahwa makanan *halal* adalah yang penting sesuai dengan aturan Islam. Mengkonsumsinya karena beragama Islam, jika non-Islam boleh saja mengkonsumsi makanan *haram*. Manfaat makanan yang *halal* ialah untuk kesehatan badan. Kriteria makanan *halal* yang sesuai Islam seperti daging sapi, ayam, dan ikan. Kalau kepiting ada yang boleh dimakan dan ada yang tidak boleh karena ada yang hidup didarat jadi boleh dikonsumsi begitu juga yang dilaut sedangkan yang dilarang itu seperti babi, anjing, dan monyet. Cara memperoleh atau mendapatkan makanan itu mempengaruhi kepada *halal haramnya* karena misalnya jika seseorang bekerja *halal* dan membeli makanan dari uang *halal* tersebut maka makanan menjadi *halal* tetapi apabila membeli dari uang *haram* atau mencuri maka makanannya *haram* contoh lain misalnya memancing dengan umpan yang *halal*, apabila umpan tidak *halal* seperti daging monyet maka ikan tersebut tidak *halal*. Cara mengelola makanan pun akan berpengaruh, seperti mencuci daging haruslah bersih, menyembelih dengan sesuai aturan Islam. Apabila terdapat sedikit unsur atau campuran makanan *haram* pada makanan *halal* tetaplah *haram* walaupun sedikit dan

darurat karena takut akan dosa.

Mengenai prosedur daging yang *halal* untuk dikonsumsi umat Islam ialah cara menyembelih dan membersihkannya sesuai dengan aturan agama Islam. Selalu memeriksa logo *halal* dan komposisi/bahan makanan serta negara asal pada kemasan produk makanan sebelum membeli, jika sudah ada logo *halal* tidak perlu diperiksa kembali karena pasti komposisi makanan tidak *haram*. Tidak banyak mengetahui tentang produk negara muslim, yang penting jika masih banyak orang muslim berbelanja maka tidak menjadi ragu untuk membelinya. Mengenai produk oleh-oleh khas Kalimantan Barat yang belum berlabel *halal* serta banyak dijual oleh warga Tionghoa menurutnya tidak apa-apa karena masing-masing ingin mencari rejeki. Untuk di Kecamatan Mempawah Timur tidak memerlukan banyak produk sertifikasi *halal* karena masih aman dan jumlah umat muslim banyak, pastilah mereka tidak berani membuat masalah.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi Ibu rumah tangga dalam memilih produk pangan kemasan sertifikasi *halal* Badan Badan Penyelenggara Jaminan Produk *Halal* pada *majlis ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan informan ibu rumah tangga *majlis ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur tentang beberapa faktor yang mendukung keputusan konsumsi untuk memilih

produk pangan kemasan sertifikasi *halal*, maka bisa dilaporkan sebagai berikut:

Faktor yang mendukung keputusan mereka dalam memilih produk pangan kemasan sertifikasi *halal* adalah yang pertama faktor agama Islam, faktor psikologi, faktor pribadinya sendiri atau individual, faktor sosial, serta faktor budaya atau kebiasaan.

Faktor agama Islam. Para ibu rumah tangga *majlis ta'lim AL-Anshari* Kecamatan Mempawah Timur tentunya beragama Islam. Ini dibuktikan dari komitmen mereka dalam memperhatikan *kaidah-kaidah* yang ada dalam *syari'at* Islam. Kaidah yang mengatur konsumen agar mencapai kemanfa'atan dalam memilih dan mengkonsumsi produk-produk *halal* serta mencegah penyelewengan dari tata cara yang dibenarkan oleh *syari'at* Islam. Tidak cukup bila barang yang dikonsumsi *halal*, tetapi dalam sisi kuantitasnya harus juga dalam batas-batas *syari'ah*.

Faktor psikologi adalah kejiwaan seorang konsumen yang mempengaruhi tanggapan terhadap berbagai macam rangsangan. Diantaranya ada empat macam, yaitu:

1. Motivasi adalah suatu kebutuhan seorang ibu rumah tangga *majlis ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur yang mampu mendorong dirinya untuk bertindak.
2. Persepsi adalah proses yang digunakan oleh seorang ibu rumah tangga *majlis ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur untuk

memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan masukan informasi guna menciptakan gambaran produk yang memiliki arti bagi keberlangsungan hidup mereka. Persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik, namun juga pada rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar mereka serta keadaan konsumen itu sendiri.

Faktor pribadinya sendiri atau individualnya sesuai dengan usia dan keinginan kebutuhan hidup, dalam hal ini, konsumsi dibentuk oleh siklus hidup karena seseorang membeli barang yang berbeda sepanjang hidupnya. Pernyataan pertama konsumen adalah keputusan yang mendasar pada pekerjaan dan lingkungan ekonomi, dalam hal ini penghasilan seseorang akan mempengaruhi para konsumen dalam menentukan produk yang di pilihnya. (Balinah, Nur 'Ain, Ratnawati). Pernyataan yang kedua adalah keputusan yang mendasar pada kepribadian dan konsep diri, dalam hal ini setiap individu memiliki perbedaan dalam pemilihan produk. (Hernani, Anisa). Pernyataan yang ketiga adalah keputusan yang mendasar pada gaya hidup dan nilai, dalam hal ini setiap individu memiliki gaya hidup dan nilai yang berbeda. Gaya hidup adalah pola seseorang di dunia yang terungkap pada aktifitas, minat, dan opini. Gaya hidup sebagian di bentuk oleh waktu dan uang. (Habibah, Nur Aziza).

Faktor sosial yang terdiri dari: faktor kelompok acuan, faktor keluarga, dan faktor peran dan status sosial. Faktor kelompok acuan

adalah semua kelompok yang mempunyai pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap sikap terhadap kelompok keanggotaan seperti kelompok *majlis ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur. Faktor keluarga merupakan faktor yang penting dalam masyarakat, keluarga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat. Serta menjadi penentu keputusan bagi ibu rumah tangga *majlis ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur untuk memilih produk pangan kemasan sertifikasi *halal*. Faktor peran dan status sosial. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan dilakukan oleh seorang konsumen, dan setiap peran dapat menghasilkan status. Peran sebagai tokoh agama akan punya pengaruh dalam status sosial bermasyarakat. Sehingga ini akan memicu sebagai pertimbangan bagi perilaku konsumsi ibu rumah tangga *majlis ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur dalam memutuskan untuk pembelian produk pangan sertifikasi *halal*.

Faktor budaya. Budaya, subbudaya, dan kelas sosial mempunyai peranan yang penting bagi perilaku konsumsi dalam pembelian produk pangan kemasan sertifikasi *halal*. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling dasar. Setiap konsumen akan mendapatkan seperangkat persepsi, nilai, preferensi, dan perilaku dari keluarga dan lingkungannya. Terdapat subbudaya yang lebih menampakkan identifikasi dan sosial khusus bagi perilaku anggotanya antara lain, agama, kebangsaan, kelompok ras, dan wilayah geografis.

C. Pemahaman yang diperoleh ibu rumah tangga *majlis ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah setelah memilih dan mengkonsumsi produk pangan kemasan sertifikasi halal BPJPH.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara dengan jenis pertanyaan-pertanyaan kepada beberapa informan. Dan wawancara mengenai pemahaman ibu rumah tangga *majlis ta'lim Al-Anshar* dalam memilih produk pangan kemasan sertifikasi *halal*, sebagai berikut:

Wawancara dengan Ibu Balinah (54 tahun) pekerjaan ibu rumah tangga, mengenai logo *halal* menurutnya wajib ditampilkan, manfaatnya Agar umat Islam mengetahui label *halal* dan *haram*. Belum mengetahui peraturan baru tentang sertifikasi *halal* tetapi yang diketahui bahwa yang berhak mengeluarkan sertifikasi *halal* adalah MUI. Dia selalu mengkonsumsi produk makanan yang berlabel *halal* karena baik untuk kesehatan umat Islam, demikian pula apabila ada logo *halal* informan tetap memeriksa komposisi makanan sebab ditakutkan masuk barang yang *haram*. Dan jika ada logo MUI maka komposisi makananpun tidak akan diperiksa kembali tetapi tetap akan memeriksa keaslian logo tersebut. Menurutnya sertifikasi atau logo *halal* lebih penting karena komposisi belum terjamin apakah *halal* atau *haram*. Jika terdapat produk dari negara muslim tetapi tidak memiliki

logo *halal* baginya tidak masalah yang penting dari negara muslim dan produk makanan yang dikonsumsi harus terdapat sertifikat *halal*.

Untuk penjual daging di pasar tradisional yang belum memiliki sertifikasi *halal*, sebelum membeli akan melihat terlebih dahulu apakah penjualnya orang Islam atau non muslim, begitu pula tempat makan disekitar yang belum memiliki sertifikasi *halal* akan dilihat dulu penjualnya dan seharusnya pemerintah mengeluarkan label *halal*. Mengenai produk oleh-oleh harusnya pemerintah bijaksana dalam hal ini agar diberi label atau logo *halal*, khususnya di Kecamatan Mempawah Timur memerlukan banyak produk sertifikasi *halal* karena banyaknya masyarakat mayoritas Islam.

Wawancara dengan Ibu Nur 'Ain (55 tahun) pekerjaan ibu rumah tangga dan pedagang rumahan, mengenai logo *halal* menurutnya baik sekali, manfaat dari logo *halal* membuat kita tidak ragu untuk membelinya. Mengenai peraturan baru bahwa yang mengeluarkan sertifikat *halal* itu adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk *Halal*, dia tidak mengetahui karena ketika membeli barang tidak pernah membaca. Informan selalu mengkonsumsi produk makanan yang berlabel *halal*, dan apabila ada logo *halal* tidak memeriksa kembali komposisi makanan karena menurutnya *halal* tentu saja baik dan terkadang memeriksa juga keaslian logo *halal* pada suatu produk makanan. Menurutny, sertifikat atau logo *halal* lebih penting daripada komposisi makanan dan tetap membeli produk dari negara muslim

meskipun tidak memiliki logo *halal* karena negara muslim pasti telah mengetahui bahwa barang *halal* itu baik. Lalu disetiap produk makanan yang dikonsumsi harus terdapat sertifikat *halal* tergantung pada jenis produknya.

Untuk penjual daging di pasar tradisional yang belum memiliki sertifikasi *halal* itu tergantung lokasinya, apakah tetap akan membeli atau tidak. Dan tentang tempat makan disekitar yang belum memiliki sertifikasi *halal* informan tetap membeli karena memang sudah mengenalnya. Mengenai produk oleh-oleh yang belum berlabel itu biasa saja karena yang membeli ada non muslim, khususnya di Kecamatan Mempawah Timur tidak perlu banyak karena yang membuat produk banyak orang muslim.

Wawancara dengan Ibu Ratnawati (37 tahun) pekerjaan ibu rumah tangga, menurutnya bahwa jika makanan ada logo *halal* maka baik untuk dikonsumsi, manfaatnya mudah untuk dikonsumsi dan baik. Informan tidak mengetahui tentang peraturan baru bahwa yang mengeluarkan sertifikat *halal* itu adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk *Halal*, informan mengkonsumsi produk makanan yang berlabel *halal* karena baik untuk dikonsumsi dan apabila ada logo *halal* tetap memeriksa komposisi makanan karena biar tidak terdapat makanan *haram* juga tidak memeriksa keaslian logo *halal* pada suatu produk makanan karena sudah yakin, apalagi orang Islam banyak yang membeli. Menurutnya lebih penting komposisi daripada logo *halal*

karena jika komposisi tidak benar maka itu bisa membahayakan dan tidak membeli jika terdapat produk dari negara muslim tetapi tidak memiliki logo *halal* dan lebih baik di cek terlebih dahulu. Dan disetiap produk makanan yang dikonsumsi harus terdapat sertifikat *halal* agar identitasnya jelas.

Untuk penjual daging di pasar tradisional yang belum memiliki sertifikasi *halal* tetap dibeli karena daging bisa ditentukan walau tidak ada sertifikatnya namun tidak membeli atau belanja di tempat makan disekitar yang belum memiliki sertifikasi *halal* karena belum diketahui *halal* atau tidaknya. Mengenai produk oleh-oleh sebaiknya dicek terlebih dahulu, khususnya di Kecamatan Mempawah Timur memerlukan banyak produk karena jika tidak ada sertifikasinya maka sebelum membeli sebaiknya dicek terlebih dahulu.

Wawancara dengan Ibu Hernani (30 tahun) pekerjaan ibu rumah tangga, menurutnya bahwa logo *halal* wajib dicantumkan pada produk, manfaatnya adalah dengan logo *halal* yang tertera pada kemasan produk maka konsumen akan mendapatkan ketenangan dan kejelasan produk yang di konsumsinya. Informan mengetahui peraturan baru bahwa yang mengeluarkan sertifikat *halal* itu adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk *Halal*. Tidak, mengkonsumsi produk makanan yang berlabel *halal* karena hanya memeriksa logo *halal* pada produk dan tidak memeriksa komposisi makanan karena sudah ada logo *halal* begitu juga tentang keaslian logo *halal* pada suatu produk

makanan, dia tidak memeriksanya karena menurutnya logo *halal* itu tentu asli dan logo *halal* tidak lebih penting daripada komposisi makanan karena belum tentu produk tersebut *halal*. Mengenai produk dari negara muslim tetapi tidak memiliki logo *halal*, informan tetap membeli karena negaranya sudah muslim.

Dan tentang penjual daging di pasar tradisional yang belum memiliki sertifikasi *halal* informan tetap memilih daging di pasar tradisional yang diketahui pemotongannya oleh orang muslim yang mengetahui cara pemotongan sesuai syariat Islam. Namun tentang tempat makan disekitar yang belum memiliki sertifikasi *halal* akan dilihat terlebih dahulu penjualnya. Mengenai produk oleh-oleh informan tidak pernah membeli oleh-oleh yang dijual oleh warga Tionghoa atau non muslim, khususnya di Kecamatan Mempawah Timur diperlukan karena dimanapun berada produk-produk *halal* terutama yang didalam kemasan harus menggunakan logo *halal*.

Wawancara dengan Ibu Anisa (33 tahun) pekerjaan ibu rumah tangga, menurutnya bahwa logo *halal* adalah sebuah tanda atau isyarat bagi para konsumen untuk mendapat kepastiaan atau kejelasan tentang boleh atau tidaknya makanan atau produk itu dikonsumsi, diantara manfaatnya adalah bisa memberikan keyakinan kepada kita bahwa produk itu *halal* untuk dikonsumsi. Informan mengetahui peraturan baru bahwa yang mengeluarkan sertifikat *halal*, kalau dulu yang mengeluarkan adalah MUI, tapi sekarang berubah. Dan informan

selalu mengkonsumsi produk makanan yang berlabel *halal* supaya kita ragu untuk mengkonsumsinya. Apabila ada logo *halal* dan komposisi, sebenarnya kedua-duanya penting tapi yang lebih penting menurutnya adalah komposisinya dan tidak selalu memeriksa keaslian logo *halal* karena sebagai masyarakat awam tidak begitu faham untuk membedakan mana yang logonya asli atau palsu. Mengenai produk dari negara muslim tetapi tidak memiliki logo *halal* informan masih ragu untuk membelinya dan menurutnya disetiap produk makanan yang dikonsumsi harus terdapat sertifikat *halal* supaya ada kejelasan tentang produknya.

Untuk penjual daging di pasar tradisional yang belum memiliki sertifikasi *halal* kalau kenal dengan penjualnya serta sudah terbiasa atau akrab, ada keyakinan mereka akan bisa bertanggung jawab terhadap *kehalalan* daging yang mereka jual dan biasanya hewan tersebut produk lokal yang mereka pelihara sendiri atau membelinya dari daerah sendiri juga. Dan mengenai tempat makan disekitar yang belum memiliki sertifikasi *halal*, yaitu jika tempat-tempat makan itu adalah penduduk asli yang punya atau pendatang tapi dikenal mereka muslim atau muslimah maka *insya* Allah informan membelinya. Namun agar lebih aman mengkonsumsinya alangkah lebih baiknya memang harus mempunyai sertifikat *halal*.

Mengenai oleh-oleh khas Kalbar yang belum berlabel *halal* serta banyak dijual oleh warga Tionghoa, itu masih meragukan untuk dibeli,

karena kita juga tidak mengetahui apakah produk makanan itu *halal* apa tidak, berasal dari kearifan lokal atau import, sehingga kita jadi ragu atau tidak tenang untuk membelinya, khususnya di Kecamatan Mempawah Timur perlu seharusnya dianjurkan kepada penjualnya untuk membuat atau mengurus sertifikasi *halal* yang resmi dan dicantumkan apakah produk lokal atau import karena dimanapun berada produk-produk *halal* terutama yang didalam kemasan harus menggunakan logo *halal*.

Mengenai prosedur daging yang *halal* untuk dikonsumsi umat islam yaitu menyembelihnya harus sesuai dengan aturan agama Islam, menghadap kiblat dan membaca *bismillah* maka pengaruhnya menjadi *halal* dan boleh di konsumsi. Terkadang memeriksa komposisi/ bahan makanan serta negara asal pada kemasan produk makanan karena jika sudah ada logo *halal* berarti komposisinya sudah baik kecuali ada berita-berita miring terkait makanan tersebut dan kalau keaslian logo *halal* tidak pernah mengeceknya karena tidak memahami dan tidak mempunyai waktu untuk memeriksanya sehingga menjadi percaya saja bahwa itu sudah *halal*. Dia tetap mengkonsumsi makanan kemasan dari china kalau ada label *halal* karena percaya dengan MUI dan percaya dengan sudah adanya logo *halal*. Jika terdapat produk dari negara muslim tetapi tidak memiliki logo *halal* tidak dihiraukannya karena kadang-kadang tidak mengetahui asal produk tersebut meskipun tidak ada logo tapi banyak orang Islam

yang membeli berarti boleh di konsumsi. Tidak ada mempermasalahkan produk oleh-oleh khas Kalimantan Barat yang belum berlabel *halal* serta banyak dijual oleh warga Tionghoa karena merupakan produk daerah sendiri, siapa saja boleh menjualnya. Di Kecamatan Mempawah Timur sangat perlu, selain untuk menjaga agar terhindar dari makanan *haram* juga membuat hati tenang ketika mengkonsumsinya agar merasa aman dari makanan *haram*.

Berdasarkan pada keterangan hasil wawancara dengan para ibu rumah tangga *majlis ta'lim Al-Anshar* di Kecamatan Mempawah Timur, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya kemaslahatan diperoleh setelah mengkonsumsi produk pangan berlabel *halal*. Pada saat ini yang mengeluarkan sertifikasi label *halal* bukan dari LPPOM MUI (Majlis Ulama Indonesia) tetapi yang memiliki wewenang menerbitkan dan mencabut sertifikasi *halal* dan label *halal* pada produk adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk *Halal* (BPJPH) sesuai dengan Pasal 42 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2014 dengan masa berlaku selama 4 (Empat) tahun.

Menurut Suhartono yang menjadi satgas layanan *halal* Badan Penyelenggara Jaminan Produk *Halal* (BPJPH) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat bahwa kewajiban sertifikasi *halal* tersebut di targetkan 5 tahun, dimulai sejak 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024, semua produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat *halal*,

berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia yang menargetkan Indonesia menjadi Pusat Industri *Halal* Dunia tahun 2024. Meskipun sampai saat ini kantor pelayanan BPJPH belum ada pada Kabupaten Kota di Kalimantan Barat, sehingga produk-produk pangan lokal masih banyak yang belum berlabelkan logo *halal*.

Disamping memberikan penyuluhan Agama dan wawancara kepada para ibu rumah tangga pada *majlis ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur, peneliti juga memberikan informasi kepada mereka khususnya ibu rumah tangga yang memiliki usaha agar dapat mendaftarkan produk usahanya untuk memperoleh sertifikasi *halal* dari BPJPH, dengan alur sebagai berikut:

- a. Permohonan pelaku usaha: mengajukan permohonan sertifikasi *halal*.
- b. BPJPH: melakukan pemeriksaan dokumen permohonan maksimal 10 hari kerja. Pemohon melengkapi kekurangan dokumen maksimal 5 hari kerja.
- c. BPJPH: menetapkan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) berdasarkan pilihan pemohon maksimal 5 hari kerja.
- d. LPH: melakukan pemeriksaan dan atau pengujian produk maksimal 40 atau 60 hari kerja.
- e. BPJPH: menerima dan memverifikasi dokumen hasil pemeriksaan dan atau pengujian LPH maksimal 5 hari kerja.
- f. MUI: menyelenggarakan sidang fatwa halal dan menerbitkan

keputusan penetapan kehalalan produk.

- g. BPJPH: menerbitkan sertifikat berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk yang ditetapkan MUI.

Label *halal* sudah di patenkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan berlaku selama empat tahun.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis, maka penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk perilaku konsumsi Ibu rumah tangga dalam memilih produk pangan kemasan sertifikasi *halal* Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada *majlis ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah memiliki beberapa perilaku, yaitu: para ibu rumah tangga memiliki

keyakinan/aqidah yang kuat, sikap tawakkal, bertransaksi pada produk yang halal, tidak memiliki sikap buruk sangka dalam transaksi, bisa menunaikan hak dan kewajibannya serta memiliki sikap administratif dalam transaksi.

2. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi Ibu rumah tangga dalam memilih produk pangan kemasan sertifikasi *halal* Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada *majlis ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut: faktor agama Islam, faktor psikologi, diantaranya: motivasi, persepsi, pembelajaran dan memori, faktor pribadi, faktor sosial dan faktor budaya atau faktor kebiasaan. Penelitian tersebut menemukan bahwa sertifikasi *halal* berpengaruh positif terhadap minat pembelian produk *halal* dan sertifikat *halal* sangat berpengaruh terhadap permintaan masyarakat dalam membeli suatu barang. Keinginan seseorang untuk membeli suatu barang akan berkurang ketika tidak terdapat label *halal*. Masyarakat pada umumnya sudah terbiasa untuk mengecek tanda *halal* pada suatu produk tertentu.
3. Pemahaman Ibu rumah tangga dalam memilih produk pangan kemasan sertifikasi *halal* Badan Penyelenggara Jaminan Produk *Halal* (BPJPH) pada *majlis ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut:

- a. Terciptanya sikap kepatuhan, ketaatan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta berharap keberkahan dan pahala dari Allah SWT.
- b. Terciptanya karakter yang jujur dalam transaksi jual beli dan bisa meninggalkan sesuatu yang *haram*.
- c. Sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT dan menjalin hubungan baik dengan sesama manusia.
- d. Terciptanya sikap nyaman, tentram dan tidak ragu-ragu serta bersikap sederhana dan tidak boros.
- e. Terciptanya sikap tanggungjawab terhadap dirinya dan keluarganya serta tanggung jawab kepada Allah SWT.

#### B. Saran-saran

Penulisan tesis ini sudah penulis lakukan dengan sungguh-sungguh demi mencapai *research* yang baik, berkali-kali penulis lakukan observasi, wawancara demi validitas data yang penulis lakukan, sehingga kalau terhitung penyelesaian tesis selama 4 bulan sejak April sampai bulan Juli 2022. Namun kenyataannya barangkali pembaca menemukan kesalahan kata atau kalimat atau metodologi penulisannya, kami berharap koreksinya bisa disampaikan melalui : [zuhriasharikemenag@gmail.com](mailto:zuhriasharikemenag@gmail.com) demi penyempurnaan tulisan ini.

Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu saran dan kritik yang konstruktif akan sangat membantu agar tesis ini dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat.

### C. Rekomendasi

Penulisan ini hanya membahas yang berkaitan dengan tema perilaku konsumsi ibu rumah tangga dalam memilih produk pangan kemasan sertifikasi *halal* Badan Penyelenggara Jaminan Produk *Halal* studi kasus pada *majlis ta'lim Al-Anshar* Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah. Sehingga masih banyak alternatif untuk meneruskan penelitian ini dengan perspektif yang berbeda, dengan menggunakan penelitian dengan tema perilaku produsen di Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, ataupun meneliti dengan tema perilaku distributor muslim, atau penelitian dengan tema perilaku-perilaku yang lain yang berhubungan dengan sertifikasi *halal*. Dan masih banyak problem ekonomi lain yang belum kita gali. Hanya dengan iringan motivasi ini mudah-mudahan ada yang meneruskan penelitian.

Terima kasih semoga menambah *khazanah* keilmuan bagi penulis dan pembaca, jika ini benar pasti datangnya dari Allah SWT dan jika masih banyak kekurangan ini semata-mata karena kelemahan penulis.

### DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Boedi (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung:

Pustaka Setia.

- Hadi, Sutrisno. (2016). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, Adiwarmanto A. (2014). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mannan, Muhammad Abdul, and M. Nastangin. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Pt. Dana
- Muhammad Muflih. (2006). *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Munrokhim Misanam (2004). Teori Pilihan Konsumen Dalam Perspektif Islam. Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islami II, diselenggarakan oleh PPBEI-FEUB, Malang 28-29 Mei 2004
- Peter, J. Paul, and Jerry C. Olson. (1999). Alih Bahasa. *“Consumer Behavior Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*.
- Satori, Djam’an. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, Qardhawi. (1999). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husain.
- Zainal, Veitzhal Rivai. (2017). *Islamic Marketing Management (mengembangkan bisnis dengan hijrah ke pemasaran Islami mengikuti praktik Rasulullah saw)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutono. (2018). Perilaku Konsumen Muslim Dalam Mengonsumsi Produk Halal Food Perspektif Maqashid Al-Shari’ah Al-Syatibi, *Digital Library UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Hasil Riset World Population Review. (2021) *Country Rankings Muslim Population by Country* (Media Dunia Tempo.Co/Oktober 2021), 10 negara dengan penduduk muslim terbanyak didunia
- Novi Indriyani Sitepu. (2016). Prilaku Konsumsi Islam Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 2 (No): 1, 92.
- Ruwani, Retnaningsih Dan Simanjuntak. (2014). Nilai Dan Tipe Konsumen

- Rumah Tangga Dan Kaitannya Dengan Perilaku Pembelian Produk Makanan Kemasan. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, Vol. 7 (No): 1, 49.
- Niati Lisma dan Agung Haryono. (2016). Analisis Perilaku Konsumsi Mahasiswa Ditinjau Dari Motif Bertransaksi (Studi Kasus pada Mahasiswi S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Angkatan Tahun 2012). *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 9 (No): 1, 42.
- Muhammad. (2012). Label Halal dan Spritualitas Bisnis: Interpretasi atas Bisnis Home Industry, *jurnal kampus STAIN Palangkaraya*, Vol.12 (No):02, 102.
- Multimmatul Faidah. (2017). Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama. *Islamica*, Vol. 11 (No): 2, 452.
- Shelly Amalia Astuty dan Salahuddin El Ayyubi. (2010). Pengetahuan, sikap dan perilaku ibu rumah tangga dalam penggunaan minyak goreng sawit. *Jurnal ilmu kesehatan masyarakat*, vol. 1 (No): 02
- Khan, Muhammad Akram. (1997). *Ajaran Nabi Muhammad saw Tentang Ekonomi*. Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia dan Institute of Policy Study Islamabad, 89.
- Ali, Muchtar. *Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal*, 292.
- Syahputra, Ady. (2013). Pengaruh labelisasi halal Terhadap Keputusan Masyarakat Kecamatan Perbaungan dalam Pembelian Produk Makanan Dalam Kemasan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol.2 (No): 8, 478.
- Loudon, D.L, dan Della Bitta, A.J. (1993). *Consumer Behavior: Concepts and Application*. Singapore: Mc.Grow-Hill.
- James F. Engel, Roger D.B Lachwell, Paul W. Miniard. (1995). *Consumer Behavior (7th.ed)*. Harcourt Brace College Publisher Orlando, 29. (Penerjemah Budiyanto) Jakarta : Binarupa Aksara.

- Amalia Nuril Hidayati, Siti Kalimah.* (2020). Perilaku ibu rumah tangga muslim dalam mengkonsumsi produk makanan halal di desa bandung kabupaten tulungagung. *Jurnal Al-Qardh*, Vol. 5 (NO): 1.
- Talisa Rahma Pramintasari & Indah Fatmawati. (2017). Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal. *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 8 (No): 1.
- Philip Kotler. (2000). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: IKAPI, 183.
- Endang Sri Soesilowati & Chitra Indah Yuliana. (2013). Komparasi perilaku konsumen produk halal di area mayoritas dan minoritas muslim. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. Vol. 21 (No): 2.
- Diwayana Putri Nasution & Annisa Ilmi Faried Lubis & Rahmad Sembiring. (2018). Identifikasi Persepsi Perilaku Konsumen Tentang Produk Makanan Halal Di Kota Medan. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Vol. 4 (No):2.
- Niati Lisma Agung Haryono. (2016). Analisis perilaku konsumsi mahasiswa ditinjau dari motif bertransaksi, (studi kasus pada mahasiswi s1 pendidikan ekonomi fakultas ekonomi universitas negeri malang angkatan tahun 2012). *JPE*. Vol. 9 (No): 1.
- Nurul Huda. (2018). Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi produk halal pada kalangan mahasiswa muslim. *Ekuitas : jurnal ekonomi dan keuangan*. Vol. 2 (No): 12.
- Mukhammad Aminudin Bagus Febryanto. (2017). Hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan perilaku konsumsi jajanan di MI Sulaimaniyah Jombang. *Jurnal Ilmiah Kebidanan*. Vol. 3 (No): 1
- Kurnia Fitra Nanda & Retty Ikawati. (2020). Hubungan persepsi label halal MUI terhadap minat beli produk makanan pada mahasiswa fakultas ilmu kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Journal of Food and Culinary* . Vol. 3 (No): 1.
- Zulfikar Alkautsar. (2014). Implementasi pemahaman konsumsi Islam pada perilaku konsumsi konsumen muslim. *JESTT*. Vol. 1 (No): 10.

- Ema Fathimah & Siti Zailia. (2017). Jaminan produk halal bagi perlindungan konsumen telaah RUUJPH dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*. Vol. 3 (No): 1.
- Octapian Rolan Saragih & Theresia Pratiwi Elingsetyo Sanubari & Firdhan Aria Wijaya. (2022). Kontribusi supermarket lokal “ada baru” terhadap akses pangan ibu rumah tangga di Kota Salatiga. *Jurnal Amerta Nutrition*. Vol. 6 (No): 1.
- Umi Khusnul Khotimah. (2018). Labelisasi halal di tengah budaya konsumsif. *Jurnal Sosiologi Agama*. Vol. 12 (No): 2.
- Ani Ruwani & Retnaningsih & Megawati Simanjuntak. (2014). Nilai dan tipe konsumen rumah tangga dan kaitannya dengan perilaku pembelian produk makanan kemasan. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*. V. 7 (No): 1.
- Ady Syahputra & Haroni Doli Hamoraon. Pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan masyarakat kecamatan perbaungan dalam pembelian produk makanan dalam kemasan.
- Livia Windiana & Desiana Nuriza Putri. (2021). Pengaruh logo halal terhadap sikap dan minat beli konsumen UMM Bakery. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*. Vol. 5 (No): 4.
- Yuli Agustina & Heri Pratikto & Madziatul Churiah & Buyung Adi Dharma. (2009). Pentingnya penyuluhan sertifikasi jaminan produk halal untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal graha pengabdian*. Vol. 1 (No): 2.
- Amalia Nuril Hidayati, Siti Kalimah. (2020). Perilaku ibu rumah tangga muslim dalam mengkonsumsi produk makanan halal di Desa Bandung Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Al-Qardh*. Vol. 5 (No): 1
- Assaad, Sukmawati. (2016). Perilaku konsumtif ibu rumah tangga (Perspektif Syari'at Islam). *Jurnal Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*. Vol. 1 (No): 1.
- Nur Dwi Astutik & Ahmad Ahsin Kusuma Mawardi & Agus Mahardiyanto.

(2021). Persepsi Konsumen Muslim terhadap Sertifikasi Halal pada De Dapoer Rhadana Hotel Kuta Bali. *Jurnal Al-Qardh*. Vol. 6 (No): 1.

Mushlihin. (2012). [https://www.referensimakalah.com/2012/05/fungsi-dan-peran-majelis-taklim\\_6040.html](https://www.referensimakalah.com/2012/05/fungsi-dan-peran-majelis-taklim_6040.html) Diakses pada tanggal 1 Juli 2022

Derina Asta. (2019). <https://dosenpsikologi.com/teori-dan-konsep-perilaku-dalam-psikologi> Diakses pada tanggal 1 Juli 2022.

Shelly Amalia Astuty dan Salahuddin El Ayyubi. (2016). <https://www.republika.co.id/berita/odw0g64/ibu-rumah-tangga-dan-pemilihan-produk-pangan-halal>. Diakses pada tanggal 24 Juli 2022.

Admin. (2022). <https://portal.asahankab.go.id/2022/03/14/penetapan-label-halal-baru-oleh-kementerian-agama/>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2022

Admin. (2020). <http://data.kalbarprov.go.id/dataset/data-kependudukan-kabupaten-mempawah-30-juni-2020/resource/dcc1f121-fc09-4557-9c00-5fc8863d4559>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2022

Admin. (2020). [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Mempawah](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mempawah) Diakses pada tanggal 20 Juli 2022.





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
PASCASARJANA**

Gedung Pascasarjana Jl. Letjen. Soeprpto Nomor 19 Telp. (0561) 734170 / 740601  
Fax. (0561) 734170 Pontianak 78121

Nomor : B-356/In.15/PPs/PP.00.9/07/2022

15 Juli 2022

Lamp. : -

Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.

.....

**Di  
Tempat**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Sehubungan dengan Penyusunan Tesis oleh mahasiswa kami:

Nama	: Zuhri Asyhari
NIM	: 2174200040
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Judul Tesis	: Perilaku Konsumsi Ibu Rumah Tangga dalam Memilih Produk Pangan Kemasan Berlabel Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Studi Kasus pada Majelis Ta'lim di Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah)

Oleh karena itu kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa kami di atas untuk melakukan penelitian sebagaimana judul tesisnya tersebut. Demikianlah Surat Permohonan Izin ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Direktur**

**Dr. Ismail Ruslan, M. Si**

**Tembusan**

1. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Pontianak
2. Arsip Pascasarjana IAIN Pontianak
3. Mahasiswa yang bersangkutan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama ZUHRI ASYHARI, lahir di Pontianak tanggal 21 April 1977, anak bungsu dari lima bersaudara, dari pasangan Almarhum H. Mas'ud Usman dan Almarhumah Hj. Erny Rumiatin. Istri bernama Yuta Amelia dan memiliki tiga putra (Firman Maghfur Lana, M. Syahdan Syahruwardi dan Zulfan Yazid Tamam). Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar Purwajaya Jakarta Timur tahun 1990, Pondok Pesantren Arrisalah Selahung Jawa Timur tahun 1991, Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur tahun 1997, kemudian melanjutkan ke Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor Ponorogo Jawa Timur Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum lulus tahun 2001. Pada Tahun 2017 melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak sebagai mahasiswa angkatan kedua di Program Studi Magister Ekonomi Syari'ah Pascasarjana. Karir bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah jabatan Penyuluh Agama Islam Fungsional sampai dengan sekarang.